



Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jl. AP. Pettarani, Telp. (0411) 870722 Makassar 90222 - Indonesia
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan "Perubahan Rencana Strategis 2018 - 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan" ini dapat diselesaikan.


Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2018-2023 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, misi serta visi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini telah diupayakan sebaik-baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan untuk memperbaikinya.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Makassar, Desember 2020

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SULAWESI SELATAN



H. ABD. MALIK FAISAL, SH., M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670403 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.1.1 Tugas.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	28
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	29
2.2.2 Sumber Daya Koperasi dan UKM.....	29
2.2.3 Sumber daya Aset dan Modal Dinas Koperasi dan UKM.....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	34
2.3.1 Capaian dan target Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	34
2.3.2 Capaian Anggaran dan Rancana Kebutuhan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	37
2.4.1 Kekuatan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	37
2.4.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	37
2.4.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	38
2.4.4 Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.2.1 Visi.....	41
3.2.2 Misi.....	41
3.2.3 Program Unggulan Kepala Daerah.....	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	45
3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.....	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	53
3.4.1 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	61
3.5.1 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	61
3.5.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	64
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN PRASYARAT PENGELOLAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	65
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	66
4.2 Prasyarat Pembinaan.....	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	80
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	80
5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	88
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	91
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.....	99
BAB VIII PENUTUP.....	101

GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Daftar Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2017.....	29
2. Tabel 2.2	Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018.....	31
3. Tabel 2.3	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan Per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2018.....	33
4. Tabel 2.4	Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	34
5. Tabel 2.5	Capaian dan Target Indikator Kinerja Program Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM.....	35
6. Tabel 2.6	Realisasi dan Kebutuhan Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulsel.....	37
7. Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI beserta faktor penghambat dan pendorong Keberhasilan penanganannya.....	47
8. Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	56
9. Tabel 3.3	Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.....	64
10. Tabel 4.1 (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	78
11. Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	88

12. Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi ke-3, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	90
13. Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	92
14. Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	100

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Bagan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.....	28
2. Gambar 3.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs).....	60
3. Gambar 3.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2015-2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.....	61
4. Gambar 4.1	Sasaran 1. Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM secara bisnis.....	68
5. Gambar 4.2	Sasaran 2. Produk bernilai tinggi, daya saing tinggi, standardisasi pemenuhan pasar.....	68
6. Gambar 4.3	Sasaran 3. Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan Sumber Daya (Manusia, Modal, Teknologi sesuai potensi yang dimiliki).....	69
7. Gambar 4.4	Sasaran 4. Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang mampu memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional.....	71
8. Gambar 4.5	Sasaran 5. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan Kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.....	72

9. Gambar 4.6	Sasaran 6. Penciptaan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah di setiap kecamatan.....	73
10. Gambar 4.7	Sasaran 7. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan, untuk Usaha, konsumen dan produk.....	75
11. Gambar 5.1	Aspek-aspek yang saling berkaitan atas pengelolaan strategi dan arah Kebijakan Koperasi dan UKM.....	83
12. Gambar 5.2	Peran dan Fungsi Kelembagaan.....	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Permerintah Indonesia mengarah pada peningkatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Secara umum, terdapat 4 (empat) parameter kunci yang patut di perhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, yakni:

1. Perlindungan terhadap kepentingan nasional, baik menyangkut entitas negara (termasuk kedaulatan), kepentingan warga negara serta segenap kekayaan alam yang dimiliki. Hal ini terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya nasional.
2. Penciptaan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga Negara berhak memperoleh akses seluas-luasnya dalam berusaha guna mendapatkan penghidupan yang layak secara proporsional, antara lain melalui adanya jaminan kepastian usaha dan kepastian berusaha, terbukanya kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak bagi penopang kehidupan dengan menjunjung harkat martabat manusia Indonesia. Kesejahteraan masyarakat haruslah menjangkau pada semua warga Negara di seluruh wilayah Indonesia sebagai suatu entitas negara kesatuan. Hal ini terkait dengan Sistem Kesejahteraan Nasional.
3. Perwujudan kecerdasan bangsa. Manusia Indonesia seyogyanya memiliki kemampuan lahiriah dan batiniah secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan intelektualitas dan spiritualitas. Salah satu modalitas bagi penciptaan kecerdasan bangsa di lakukan melalui terbukanya akses seluas- luasnya untuk memperoleh pendidikan, pelayagunaan intelektualitas baik melalui aktifitas pendidikan maupun transfer of knowledge.
4. Partisipasi dalam ketertiban dunia. Relasi Indonesia dalam hubungan dengan komunitas Internasional pada semua aspek harus dalam konteks kemitraan dan kesetaraan dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan integritas bangsa.

Guna menunjang tujuan nasional tersebut, pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, penjabaran Visi yang dimaksud adalah :

- *Indonesia yang Mandiri.* Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
 - *Indonesia yang Maju.* Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemampuan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
 - *Indonesia yang Adil.* Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
-
- *Indonesia yang Makmur.* Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

Dalam mewujudkan visi pembangunan di atas maka diperlukan optimalisasi pelayagunaan sumber daya yang ada, terutama pemanfaatan kemampuan dalam negeri untuk kemakmuran rakyat. Dalam terminologi ekonomi politik, salah satu upaya pencapaian tujuan adalah kemandirian ekonomi nasional dengan meminimalkan risiko ketidakstabilan pada ekonomi dalam negeri dan membangun posisi menuju kesetaraan oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan 2018 s/d 2023 Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan ini, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Struktur Perekonomian, Berdasarkan hasil Laporan Perkembangan Ekonomi Nasional Bappenas RI tahun 2019, Pertumbuhan Perekonomian Indonesia melambat pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 4,97 persen (YoY). Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi pada sektor unggulan Indonesia. Tiga sektor terbesar masih terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi.

Sektor industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada tahun tersebut yakni 0,8%, untuk sektor Perdagangan tumbuh lebih stabil dari tahun sebelumnya dan Sektor Konstruksi menjadi penyaluran terbesar salah satu sektor yang mendominasi penyaluran pemberian Perbankan yaitu sekitar 16%.

Secara agregat, provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan III tahun 2019. Dilihat dari kontribusi terhadap perekonomian Sulawesi, provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi provinsi yang memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 47,0 persen. Namun, provinsi Sulawesi Selatan tumbuh lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan IV tahun 2019 disebabkan oleh beberapa komoditas pertanian serta produksi perikanan yang mengalami penurunan. Penurunan ini sejalan dengan adanya peralihan musim antara musim kemarau dan musim penghujan. Akibatnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi provinsi Sulawesi Selatan sebesar 17,6 persen mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen pada triwulan IV tahun 2019.

2. Pelaku Usaha, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan Negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Amanat UUD 1945 dan tiga UU tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan di wujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi Koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan Koperasi dan UMKM di arahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan IPTEK, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga di arahkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam lima tahun kedepan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga

tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah strategis dan barometer daerah lain dalam mengukur kemajuan perkembangan pemerintahan, perekonomian, sosial masyarakat dan sosial politik. Tidak hanya itu, peran dan posisi Sulawesi Selatan sangat penting dalam menentukan kemajuan teknologi, pendidikan, jasa keuangan, dan trend perdagangan.

Hal lain yang menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai panduan tata cara kehidupan masyarakat adalah kemajemukan penduduk yang ada dengan berbagai kepentingan dan pada akhirnya berdampak pada pola kebutuhan rantai ekonomi yang terjadi. Untuk menunjang dan mendorong peran diatas, Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki Perencanaan yang komprehensif dan multi-stakeholder agar bisa saling mendukung dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan 2005 – 2025 telah menetapkan Visi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter.

Visi RPJPD SULAWESI SELATAN 2005 - 2025 kemudian dijabarkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023, yang menetapkan “Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka di Indonesia Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan.”

Visi ini menggambarkan bahwa keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Sulawesi Selatan menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Sulawesi Selatan kedepan.

Salah satu sektor yang di prioritaskan dalam pembangunan Sulawesi Selatan ke depan ditengah merebaknya Pandemi COVID – 19 adalah sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) yang dipastikan berkontribusi penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah Sulawesi Selatan, utamanya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing. Tugas di atas menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan agar pencapaian perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2019 yang di ukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 504,75 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp. 57,03 juta atau 4.030 US\$ bisa ditingkatkan.

Tugas utama yang di emban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkokoh perekonomian Sulawesi Selatan melalui penciptaan KUKM-KUKM baru berbasis wilayah agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan roda perekonomian wilayah, mengurangi angka kejahatan dan berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang berorientasi pada kemampuan wilayah dan sumberdaya lokal.

Pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) juga diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi yang saling berhubungan untuk menjamin ketersediaan produk dan keberlangsungan usaha melalui pola yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi melalui kontribusi nyata pemerintah daerah yang berada di wilayah dan memadukan empat pilar yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup, Aparatur atau Birokrasi, dan dengan tetap memperhatikan peran swasta atau dunia usaha.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih partisipatif, interaktif, kewilayahan, dinamis, proaktif, dan berkesinambungan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tentukan.

Seyogyanya, semua sektor dan pelaku pembangunan dalam negeri harus mampu dioptimalkan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. Sumber-sumber pertumbuhan harus didayagunakan guna mampu memperkokoh ketahanan perekonomian nasional. Termasuk dalam hal ini sektor Koperasi dan UKM.

Upaya menciptakan ketahanan ekonomi dilakukan melalui ketersediaan iklim usaha yang sehat bagi seluruh pelaku ekonomi dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada (alam, buatan, ilmu pengetahuan dan teknologi) sehingga mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Untuk menunjang hal di atas, diperlukan sebuah dokumen perencanaan resmi yaitu Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai bentuk panduan untuk mengarahkan para aparat pemerintahan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengembangkan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen RENSTRA memuat program-program strategis yang dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan setiap bidang dalam Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan agar menjadi kerangka teknis dan pedoman dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan sesuai visi tahun 2018 – 2023.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap berpedoman pada format jangka panjang sehingga rumusan visi, misi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dapat tercapai sesuai target yang di rencanakan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023 yang telah memuat arahan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 –2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ke-3 (2015–2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ke-4 (2020–2022);
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah;
6. Visi Presiden Republik Indonesia 2004–2019;
7. Nawacita Presiden Republik Indonesia 2004 –2019;
8. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008- 2028;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan kebijakan dan menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, terutama yang terkait dengan Urusan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai penjabaran visi, misi, janji kampanye, dan program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasiskan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Sebagai panduan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan selaku pelaksana, pembina dan pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode 2018 – 2023.
- c. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Program Kerja.
- d. Sebagai Pedoman dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berisi uraian pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen. Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 ini terdiri dari 8 (Delapan) BAB sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bapenda, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas yaitu Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berdasarkan Pergub No 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.2 Fungsi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Fungsi yaitu :

1. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sekaligus Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
2. Melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
3. Menyusun Kebijakan, Pedoman, dan Standar Teknis Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Melaksanakan Pembangunan, Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Fasilitasi pengembangan kemitraan antara koperasi, usaha kecil dengan usaha menengah serta usaha besar;
6. Pengelolaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pengembangan dan penyelenggaraan pemasaran dan promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Pengawasan dan pengendalian ijin di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
9. Penyediaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
11. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
13. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- 2) pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Koperasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Usaha Dan Pembiayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- 7) mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan Koperasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Usaha Dan Pembiayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- 8) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Bidang Kelembagaan Koperasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Usaha Dan Pembiayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

- 9) menyelenggarakan perencanaan kebijakanteknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- 10) menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 11) menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 12) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 13) menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 14) mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 15) mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kementrian, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, pendampingan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 16) mengoordinasikan pengembangan usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 17) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- 18) mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia koperasi kabupaten kota se Sulawesi Selatan;
- 19) menyelenggarakan monitoring evaluasi, dalam rangka pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan pemerintah daerah;
- 20) menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
- 21) menyelenggarakan monitoring evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan, dan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berdasarkan kewenangan pemerintah Daerah;
- 22) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil;
- 23) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 24) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 25) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperhatikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- 9) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 10) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 11) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 12) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 13) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 15) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 16) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penegakan kode etik pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 17) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informansi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 18) Melaksanakan pengadaan blanko dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- 19) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dokumen administrasi pemungutan pajak dan retribusi;
- 20) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- 21) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari :

- a) **Sub-bagian Program** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - 7) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
 - 8) Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja.
 - 10) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - 11) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) **Sub-bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - 7) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - 8) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;

- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - 10) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - 11) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - 12) Melakukan, menyiapkan, dan mengordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
 - 13) Mengordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - 14) Mempersiapkan dan mengordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
 - 15) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - 16) Mengordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - 17) Menyiapkan bahan, mengordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - 18) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - 19) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
 - 20) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 21) Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - 22) Melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - 23) Mengumpulkan bahan, mengordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - 24) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - 25) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 26) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Subbagian Umum, Kepagawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 27) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) **Sub-bagian Keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 6) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- 7) Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- 8) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaamaan keuangan;
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 11) Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 13) Mengumpulkan bahan dan menyoordinasikan data sebagai bahan penyusunan hasil pemeriksaan keuangan;
- 14) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 15) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
- 4) pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- 7) mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- 8) mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi dokumen usulan badan hukum koperasi;
- 9) mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- 10) mengoordinasikan dan melaksanakan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- 11) mengoordinasikan dan melaksanakan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- 12) mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 13) mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 14) mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 15) mengoordinasikan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- 16) mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan data hasil pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 17) mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan kepatuhan kelembagaan dan sanksi bagi koperasi;
- 18) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 19) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan.
- 20) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 21) Menilai kinerja pegaai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan dan pengawasan terdiri dari :

- a) **Seksi Kelembagaan dan Perizinan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan perizinan, dengan urain tugas :
 - 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Perizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melakukan analisis dokumen dan peninjauan atas permohonan usulan izin usaha simpan pinjam;
- 7) mengoordinasikan dan melakukan analisis dokumen usulan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- 8) mengoordinasikan dan melakukan analisa berkasi dan kunjungan lapangan atas usulan pembentukan, pembubaran, penggabungan, perubahan anggaran dasar koperasi;
- 9) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- 10) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 11) mengoordinasikan dan melakukan analisi data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat;
- 12) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis kelembagaan dan perizinan;
- 13) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 14) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi badan Kelembagaan dan Perizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keanggotaan dan Penerapan Peraturan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melakukan analisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengoordinasikan dan melakukan analisis penerapan sanksi bagi koperasi;
- 8) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- 9) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis keanggotaan dan penerapan peraturan;
 - 10) melakukan koordinasikan dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nonperintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 11) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- c) **Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi, dengan uraian tugas:
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - 7) mengoordinasikan dan melakukan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah;
 - 8) mengoordinasikan dan melakukan penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah;
 - 9) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan penilaian usaha koperasi;
 - 10) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah;
 - 11) melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah;
 - 12) memfasilitasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai kebutuhan Pemerintah kabupaten/Kota;

- 13) memgoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- 14) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi. Berdasarkan Permenpan No. 43 tahun 2018)

D. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, yang mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- 4) pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil adalah :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi;

- 7) mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- 8) mengoordinasikan dan melaksanakan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- 9) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- 10) mengoordinasikan dan melaksanakan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- 11) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- 12) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- 13) mengoordinasikan dan melaksanakan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- 14) mengoordinasikan dan melaksanakan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- 15) mengoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- 16) mengoordinasikan dan melaksanakan pendataan izin usaha mikro kecil;
- 17) mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 18) mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- 19) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil;
- 20) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 21) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari:

- a) **Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, dengan uraian tugas, yaitu :
 - 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melakukan perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 7) mengoordinasikan dan melakukan pengembangan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- 8) mengoordinasikan dan melakukan penyusunan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- 9) mengoordinasikan dan melakukan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- 10) mengoordinasikan dan melakukan perlindungan koperasi;
- 11) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- 12) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 13) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 15) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil, dengan uraian tugas :

- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) mengoordinasikan dan melakukan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- 7) mengoordinasikan dan melakukan rancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- 8) mengoordinasikan dan melakukan analisis data izin usaha mikro kecil;

- 9) mengoordinasikan dan melakukan rencana pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - 10) mengoordinasikan dan melakukan rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - 11) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil;
 - 12) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 13) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 15) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- c) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan kewirausahaan, dengan uraian tugas :
- 1) menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Koperasi dan Usaha Kecil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) mengoordinasikan dan melakukan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - 7) mengoordinasikan dan melakukan penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - 8) mengoordinasikan dan melakukan rencana pengembangan kewirausahaan;
 - 9) mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan kewirausahaan;
 - 10) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 11) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu

UPT PLUT dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional, pelayanan usaha terpadu dan pengembangan incubator pada koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mempunya fungsi:

- 1) Perencanaan teknis pelaksanaan usaha terpadu dan epngembangan incubator bisnis pada koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 2) Pelaksanaan teknis pelayanan usaha terpadu dan pengembangan incubator bisnis pada koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan usaha terpadu dan pengembangan incubator bisnis pada koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT PLUT dan Pengembangan Incubator Bisnis pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) merumuskan dan melaksanakan kebijakan Program Keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT,
- 7) melaksanakan teknis pelayanan usaha terpadu dalam rangka pengembangan kapasitas kompetensi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 8) Melaksanakan pelayanan pengembangan dan penguatan usaha yang dijalankan oleh wirausahawan;
- 9) Melaksanakan layanan usaha terpadu dan incubator bisnis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan pengelolaan parkIr Celebes Convention Center;
- 11) Melaksanakan konsultaasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- 12) Menilai kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- 14) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT PLUT dan Pengembangan Incubator Bisnis pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a) **Subbagian Tata Usaha** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT PLUT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT, dengan uraian tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrase pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - 8) Mengoordinasi dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - 9) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - 10) Mengoordinasi dan pelakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
 - 11) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - 12) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - 13) Mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - 14) Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - 15) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 16) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 18) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) **Seksi Layanan Usaha** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT PLUT dalam melakukan pelayanan teknis usaha terpadu pad koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan uraian tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam seksi layanan usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Layanan Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat – rapat dengan bidang tugasnya;
 - 6) Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan usaha terpadu;
 - 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi teknis pelayanan usaha terpadu;
 - 8) Menyiapkan bahan dan teknis pelayanan usaha terpadu berupa layanan konsultasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan advokasi dan pendampingan, layanan akses pembiayaan, layanan akses pemasaran serta layanan konsultasi dan fasilitasi perlindungan produk;
 - 9) Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan pengelolaan parkir Celebes Convention Center;
 - 10) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 11) Menilai kinerja Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Layanan Usaha Terpadu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) **Seksi Inkubator Bisnis** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT PLUT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pada koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan uraian tugas:
- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Inkubator Bisnis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam Seksi Inkubator Bisnis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 3) Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Inkubator Bisnis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) Mengikuti rapat – rapat dengan bidang tugasnya;
 - 6) Menyiapkan bahan dan melakukan Pelayanan Inkubator Bisnis bagi usaha kecil dan menengah meliputi sistem rekrutmen usaha kecil, menengah tenant, sistem rekrutment pendamping, model pendanaan dan pembiayaan usaha, kecil menengah tenant/usaha binaan, monitoring evaluasi sistem kinerja usaha, kecil dan menengah tenant/usaha binaan;
 - 7) Melakukan penyusunan standar pelayanan inkubator bisnis bagi tenant/ usaha binaan, kecil, menengah baik yang dilaksanakan dilokasi incubator bisnis in wall (dalam gedung) maupun diluar lokasi Inkubator bisnis Out Wall (luar Gedung);
 - 8) Melakukan fasilitasi proses inkubasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan atau pengembangan produk baru;
 - 9) Melakukan pelayanan penyiapan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dana tau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dana atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu;

- 10) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 11) Menilai kinerja Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Layanan Usaha Terpadu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi oleh Kepala UPT yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional Pendidikan dan Pelatihan bagi penyelenggara koperasi, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi;
- 2) Pelaksanaan teknis pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi;
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- 7) Melaksanakan pelayanan teknis operasional pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- 8) Melaksanakan pelayanan teknis operasional pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- 9) Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; iMenilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi terdiri dari :

a) **Sub Bagian Tata Usaha** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT, dengan uraian tugas sebagai berikut :


- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah nisah;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- 8) Mengordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 9) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; jMengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- 10) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- 11) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 12) Mengordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatala ksana;
- 13) Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan keruhtanggaan;
- 14) Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasana;
- 15) Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b) **Seksi Pendidikan dan Pelatihan**, Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pelayanan teknis operasional pendidikan, pelatihan dan pengkajian koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 7) Menyiapkan bahan dan melakukan teknis pelayanan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 9) Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; i Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta Non PNS hingga Desember 2019, jumlah pegawai adalah 180 orang dengan ASN sebanyak 88 orang dengan jumlah Pegawai ASN Laki – laki sebanyak 45 orang dan Pegawai ASN Perempuan sebanyak 43, Pegawai UPT sebanyak 17 orang dengan pegawai Laki – laki sebanyak 6 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 11 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 75 yang terbagi berdasarkan gender yaitu pegawai Non ASN Laki – laki sebanyak 57 orang dan pegawai perempuan sebanyak 18 orang.

Tabel 2.1
Daftar Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Selatan Per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Laki laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Dinas Koperasi dan UKM	40	35	75
2	Pegawai UPT	6	11	17
3	Non PNS	53	20	73
Jumlah		108	72	180

Sumber : Data Primer Tahun 2020

2.2.2. Sumber Daya Koperasi dan UKM

Koperasi di Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditujukan melalui jumlah dan perkembangan koperasi setiap tahunnya, sehingga kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas para anggota koperasi dan pelaku usaha, sisi pengeluaran yaitu Konsumsi, Investasi, Ekspor dan Impor akan mengalami pertumbuhan saat aktifitas dan jumlah anggota koperasi serta pelaku UMKM meningkat, atau pada sisi lapangan usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan, potensi ini pun yang membuat Ketahanan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik daerah lainnya.

Pada tahun 2017 dan 2018 terlihat penurunan jumlah Koperasi yang sangat signifikan disebabkan transformasi kebijakan, yang Merubah Paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari Kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat, Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-

prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial,

Pada tahun 2018 total Koperasi berkurang sekitar 656 Koperasi yang diiringi bertambahnya jumlah Koperasi Aktif, untuk koperasi berskala provinsi terjadi peningkatan koperasi ditahun 2019 sebesar 122 koperasi.

Upaya – upaya pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi terus dilakukan, Dalam lima tahun ke depan yaitu 2018-2023, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan koperasi dan UMKM dimana pada ***tataran makro***, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada ***tataran meso*** mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar dan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada ***tataran mikro*** mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

Adapun data jumlah Koperasi, terlihat di Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Koperasi di Sulawesi Selatan per Kabupaten/Kota Tahun 2013 - 2019

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KOPERASI													
		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif		
1	Selayar	132	52	138	48	141	47	143	49	147	44	130	26	243	44
2	Bulukumba	186	117	171	134	222	80	222	80	229	79	199	86	196	77
3	Bantaeng	133	79	138	78	123	96	126	95	131	94	139	47	140	45
4	Jeneponto	47	180	120	111	121	110	121	111	154	90	154	90	157	64
5	Takalar	270	68	272	69	234	116	243	113	249	109	316	42	246	73
6	Gowa	364	149	414	122	424	117	453	117	455	115	462	115	456	87
7	Sinjai	97	29	106	25	110	25	115	25	114	26	111	19	87	45
8	Maros	185	126	203	125	229	118	236	117	237	116	353	5	243	104
9	Pangkep	240	69	247	69	253	69	262	67	264	66	267	46	245	46
10	Barru	87	22	93	22	96	22	97	22	97	22	104	5	62	39
11	Bone	759	175	174	757	183	754	184	754	184	754	466	21	153	227
12	Soppeng	190	7	191	7	192	7	181	22	182	21	163	45	416	119
13	Wajo	223	190	250	186	270	182	281	181	282	160	430	1	285	159
14	Sidrap	161	193	176	182	178	182	178	182	184	182	185	183	194	220
15	Pinrang	204	109	209	120	249	97	259	96	270	96	370	3	275	96
16	Enrekang	84	98	97	87	83	101	85	104	88	117	89	116	63	146
17	Luwu	203	213	206	213	206	216	187	237	187	237	133	250	207	216
18	Tana Toraja	99	44	102	43	100	62	118	45	116	42	149	24	116	57
19	Luwu Utara	152	85	174	76	149	84	173	85	154	105	178	70	151	109
20	Luwu Timur	179	76	184	76	185	77	159	113	144	92	117	121	122	116
21	Toraja Utara	62	38	60	42	53	63	70	60	70	60	65	65	72	57
22	Makassar	1.134	223	1.134	365	1.163	364	808	720	808	720	720	792	796	318
23	Pare - Pare	103	101	127	112	111	96	123	92	123	92	140	75	123	97
24	Palopo	191	76	193	82	192	90	204	82	200	86	200	86	75	215
25	Provinsi	139	87	152	83	160	83	157	87	157	94	109	69	231	68
Jumlah		5.624	2.606	5.331	3.234	5.427	3.258	5.185	3.656	5.226	3.619	5.767	2.422	5.395	2,866
Total Koperasi		8.230		8.565		8.685		8.841		8.845		8.189		8.261	

Sumber : Data primer setelah diolah, 2020

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ketahanan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini ditopang oleh aktifitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ketika Perekonomian Indonesia diterpa Krisis, pandemi Covid – 19 yang belum bisa diatas dengan baik, mengakibatkan melemahnya perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti beraktifitas, namun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, Sektor usaha mikro kecil menengah mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari Krisis ekonomi.

Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 916.232 Unit dimana sekitar 86% adalah Usaha Mikro, pada Triwulan ke III terjadi Perlambatan pertumbuhan perekonomian Sulsel terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor dan sektor primer. Pada triwulan IV 2015 dan keseluruhan 2015, ekspor tercatat tumbuh negatif -28,49% (yoY) dan -12,04% (yoY), lebih rendah dibandingkan kontraksi di triwulan dan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan terjadi baik secara volume maupun nilai ekspor, terutama ekspor barang pertanian dan pertambangan, namun disisi lain Laju inflasi Sulsel pada tahun 2015 relatif terkendali dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $4\pm1\%$. Inflasi Sulsel di akhir 2015 tercatat 4,48% (yoY), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2015 yang tercatat 8,36% (yoY), namun masih lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 3,35% (yoY). Secara umum, penurunan inflasi terjadi akibat terkendalinya harga semua kelompok komoditas, meskipun tekanan terhadap harga kelompok bahan makanan masih cukup tinggi. Stabilitas sistem keuangan regional tercermin pada tingginya tingkat investasi pada tatanan UMKM yang terlihat dari tingkat Penyaluran kredit ke sektor UMKM juga terus tumbuh, sehingga pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tetap terjaga di atas 30%.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi.

Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi UMKM, maka pengembangan UMKM dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro harus lebih mendapat perhatian. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat: meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, Memperkuat basis produksi dalam negeri dan partisipasi di pasar ekspor.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah penopang perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi, disamping karakteristik dengan vitality yang baik, mampu bertahan pada masa – masa krisis ekonomi, UMKM juga sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan Hal ini dikarenakan UMKM berpotensi untuk menggunakan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan pengalamannya, mampu meratakan kondisi perekonomian masyarakat

Adapun data jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terlihat di Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SULAWESI SELATAN PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015 – 2019

NO	KAB/KOTA	2015					2016					2017					2018					2019				
		MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENE NGAH	BESAR	JUMLAH
1	Selayar	14,537	797	32	7	15,372	14,667	797	32	7	15,502	14,767	797	32	7	15,602	14,767	797	32	7	15,602	14,782	858	32	7	15,679
2	Bulukumba	41,490	3,137	136	84	44,847	41,635	3,137	136	84	44,992	41,785	3,137	136	84	45,142	41,805	3,137	136	84	45,162	42,833	3,137	136	84	46,190
3	Bantaeng	21,749	1,306	30	10	23,094	21,894	1,306	30	10	23,239	21,994	1,306	30	10	23,339	22,014	1,306	30	10	23,359	22,095	1,306	30	10	23,441
4	Jeneponto	35,155	3,350	58	16	38,579	35,295	3,350	58	16	38,719	35,395	3,350	58	16	38,819	35,415	3,350	58	16	38,839	35,734	3,350	58	16	39,158
5	Takalar	32,786	4,334	68	29	37,217	32,922	4,334	68	29	37,353	33,022	4,334	68	29	37,453	33,042	4,334	68	29	37,473	33,344	4,334	68	29	37,775
6	Gowa	70,707	10,284	147	30	81,168	70,707	10,284	147	30	81,168	70,807	10,284	147	30	81,268	70,827	10,284	147	30	81,288	72,532	10,284	147	30	82,993
7	Sinjai	22,645	2,016	48	15	24,724	22,787	2,016	48	15	24,866	22,987	2,016	48	15	25,066	23,017	2,016	48	15	25,096	22,830	2,016	48	15	24,909
8	Maros	26,358	4,075	92	40	30,565	26,528	4,075	92	40	30,735	26,678	4,075	92	40	30,885	26,698	4,075	92	40	30,905	27,045	4,075	92	40	31,252
9	Pangkep	28,910	3,365	77	31	32,383	29,035	3,365	77	31	32,508	29,135	3,365	77	31	32,608	29,155	3,365	77	31	32,628	29,638	3,365	77	31	33,111
10	Baru	16,409	1,901	40	19	18,369	16,549	1,901	40	19	18,509	16,699	1,901	40	19	18,659	16,719	1,901	40	19	18,679	16,684	1,901	40	19	18,644
11	Bone	80,213	7,009	105	56	87,383	80,633	7,009	105	56	87,803	81,033	7,009	105	56	88,203	81,063	7,009	105	56	88,233	83,488	7,009	105	56	90,658
12	Soppeng	24,929	3,268	58	18	28,273	25,084	3,268	58	18	28,428	25,184	3,268	58	18	28,528	25,204	3,268	58	18	28,548	25,352	3,268	58	18	28,697
13	Wajo	52,331	6,220	158	45	58,753	52,491	6,220	158	45	58,913	52,691	6,220	158	45	59,113	52,731	6,220	158	45	59,153	53,211	6,220	158	45	59,634
14	Sidrap	25,518	3,098	61	17	28,693	25,663	3,098	61	17	28,838	25,813	3,098	61	17	28,988	25,833	3,098	61	17	29,008	25,948	3,098	61	17	29,123
15	Enrekang	16,481	1,817	48	11	18,358	16,589	1,817	48	11	18,466	16,669	1,817	48	11	18,546	16,709	1,817	48	11	18,586	16,757	1,817	48	11	18,633
16	Luwu	29,484	2,401	46	16	31,947	29,584	2,401	46	16	32,047	29,650	2,401	46	16	32,113	29,665	2,401	46	16	32,128	29,963	2,401	46	16	32,426
17	Tana Toraja	13,524	1,382	45	24	14,975	13,694	1,382	45	24	15,145	13,844	1,382	45	24	15,295	13,864	1,382	45	24	15,315	13,861	1,382	45	24	15,312
18	Luwu Utara	20,673	3,613	89	26	24,401	20,785	3,613	89	26	24,513	20,885	3,613	89	26	24,613	20,900	3,613	89	26	24,628	21,039	3,613	89	26	24,767
19	Luwu Timur	17,490	2,414	99	30	20,033	17,602	2,414	99	30	20,145	17,702	2,414	99	30	20,245	17,717	2,414	99	30	20,260	17,791	2,414	99	30	20,333
20	Makassar	134,795	35,731	1,447	670	172,643	134,960	35,731	1,447	670	172,808	135,110	35,731	1,447	670	172,958	135,150	35,731	1,447	670	172,998	147,693	35,731	1,447	670	185,541
21	Parepare	12,828	2,565	96	37	15,526	12,894	2,565	96	37	15,592	12,924	2,565	96	37	15,622	12,924	2,565	96	37	15,622	13,176	2,565	96	37	15,874
22	Palopo	11,099	2,838	104	47	14,087	11,199	2,838	104	47	14,187	11,265	2,838	104	47	14,253	11,280	2,838	104	47	14,268	11,310	2,838	104	47	14,298
23	Pinrang	27,991	4,269	86	31	32,378	28,171	4,269	86	31	32,558	28,371	4,269	86	31	32,758	28,391	4,269	86	31	32,778	28,477	4,269	86	31	32,863
24	Toraja Utara	18,979	3,467	15		22,461	19,141	3,467	15		22,623	19,241	3,467	15		22,723	19,261	3,467	15		22,743	19,485	3,467	15		22,967
JUMLAH		797,081	114,656	3,185	1,309	916,232	800,509	114,656	3,185	1,309	919,660	803,651	114,656	3,185	1,309	922,802	804,151	114,656	3,185	1,309	923,302	825,067	114718	3185	1309	944,279

Sumber : Data primer setelah diolah, 2020

2.2.3. Sumber daya Aset dan Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki aset dan modal seperti pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
Jumlah Aset Lancar	454.500	773.000
Jumlah Aset Tetap	78.509.565.048,54	78.333.076.898,96
Jumlah Aset Lainnya	577.200.000	577.200.000
Jumlah Aset	74.462.657.950	66.050.860.047,33
Jumlah Kewajiban	0	5.910.000
Jumlah Ekuitas	79.087.219.548,54	78.905.139.898,96
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	79.087.219.548,54	78.911.049.898,96

Sumber : Data primer setelah diolah, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.1. Capaian dan target Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berbagai upaya telah di lakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada dunia usaha. Pelayanan yang diberikan kepada dunia usaha terutama dalam rangka meningkatkan tertib usaha, berupa pelayanan perizinan usaha koperasi dan Unit Pelaksana Teknis.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran program maka hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat di kelompokan kedalam kegiatan seperti dalam Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.5
Capaian dan Target Indikator Kinerja Program
Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Kondisi Kinerja Tahun Awal	Target RENSTRA Tahun			Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2021	2022	2023	
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pendampingan Izin usaha SimpanPinjam	6%	8%	20%	30%	64%
		Persentase Koperasi yang terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	4%	4%	24%	50%	82%
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20%	20%	25%	25%	25%
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	16%	25%	25%	25%	25%
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian	2%	2%	3%	3%	10%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	10%	20%	20%	40%	100%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	20%	20%	20%	20%	20%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM	20%	20%	20%	20%	20%
		Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)	1%	1%	1,5%	1,5%	5%
		Prosentase usaha mikro dan kecil oleh RT Miskin (Prioritas)					
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	B	BB	A	AA	AA
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	98%	98%	99%	99%	99%
		Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	98%	98%	99%	100%	100%

Sumber : Data primer setelah diolah, 2020

Capaian dan Target Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM 2018 – 2023 dengan 14 Indikator Kinerja program yang merupakan Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, indikator tersebut antara lain :

1. Persentase Koperasi yang terfasilitasi dan terdampingi Perizinan Usaha Simpan Pinjam
2. Persentase Koperasi yang yang terfasilitasi dan terdampingi Perizinan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas
3. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi
4. Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT
5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi
6. Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
7. Persentase koperasi aktif
8. Cakupan UMKM yang diberdayakan
9. Persentase Peningkatan usaha mikro dan kecil
10. Cakupan promosi produk UMKM pada Rest Area (Prioritas)
11. Prosentase usaha mikro dan kecil oleh RT Miskin (Prioritas)
12. Nilai SAKIP OPD
13. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik
14. Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP

Dengan tahun dasar 2019 Indikator Program yang telah direalisasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan dan peningkatan target Indikator Program setiap tahun sampai masa akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan bentuk konsistensi Dinas Koperasi dan UKM untuk tetap berfokus pada peningkatan kualitas pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM di SULSEL, capaian tersebut yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2018-2023, mengacu kepada indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

2.3.2. Capaian Anggaran dan Rencana Kebutuhan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 rata - rata diatas 90%, Alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan mengalami Penurunan, ditahun 2020 sebesar 36% dikarenakan pandemi COVID – 19 namun pada tahun 2021 peningkatan anggaran sebesar 35% dari Rp. **19.782.556.867,20,-** ditahun 2020 dan menjadi Rp. **30.489.315.110,-** efek positif terlihat pada pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan serta mampu menguatkan perkonomi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dimasa Pandemi COVID-19, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah encana Kebutuhan Anggaran untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami pertumbuhan dengan nilai rata – rata sebesar 17%. Berikut Gambaran Realisasi dan Kebutuhan Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.6
Realisasi dan Kebutuhan Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Realisasi Anggaran Tahun Dasar	Rencana Kebutuhan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
Koperasi dan UKM	31.116.531.983,60	19.782.556.867,20	30.489.315.110	32.708.267.637	36.473.840.915	-36%	35%	7,2%	11%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Sulawesi Selatan. Hal ini didasarkan pada program RPJMD Sulsel Tahun 2018 - 2023. Program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang.

2.4.1. Kekuatan Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM tanpa terkecuali

1. Persentase koperasi aktif di Sulawesi Selatan dalam ditahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 5.395 Unit dengan atau sekitar 65,31% dari jumlah Koperasi sedang ditahun 2020 jumlah koperasi aktif diprovinsi Sulawesi Selatan di tahun meningkat menjadi 5.615 Unit 4% di tahun 2020.
2. Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2019 hingga 2020 tercatat sebesar 3,45%.
3. Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan wira usaha baru di provinsi Sulawesi Selatan meningkat.
4. Ketersediaan dari peraturan perundangan yang memadai dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Sumber daya produksi dan sumber daya manusia yang cukup memadai di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha.
6. Sistem pelayanan pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulawesi Selatan yang menjamin pelayanan maksimal bagi seluruh pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.4.2. Kelemahan Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Perbedaan persepsi di kalangan masyarakat akan nilai penting Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat menopang perekonomian Sulawesi Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Belum terstandarnya kelembagaan, skala usaha, dan permodalan yang menjamin keberlangsungan pengembangan Koperasi dan UKM.
3. Sumber daya manusia yang terbatas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai perkembangan dunia ekonomi dan perkembangan teknologi.
4. Minimnya akses pasar bagi produk-produk yang di produksi oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset.
6. Belum maksimalnya pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi Koperasi dan UKM yang berdampak pada keberlangsungan kelembagaannya.
7. Sarana prasarana yang terbatas di setiap wilayah Sulawesi Selatan yang mampu menunjang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.4.3. Tantangan Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki UKM dalam mempromosikan dan memasarkan produknya. Disamping itu, pemasaran masih terfokus pada internal Koperasi.
2. Belum terbentuk jaringan antar Koperasi, yang berdampak pada relatif rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UKM dan Badan Usaha Lainnya.
3. Dalam partisipasi pameran promosi luar negeri, seringkali terkendala oleh lamanya pengurusan pengajuan surat izin perjalanan dinas baik pengurusan izin ke sekab/setneg, paspor biru, maupun pengurusan administrasi lainnya. Untuk itu dilakukan percepatan pengurusan izin perjalanan dinas untuk pameran di luar negeri.
4. Partisipasi pelaku usaha (UKM) dalam mengikuti partisipasi pameran dan promosi di dalam & luar negeri sangat kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan UKM.
5. Segmentasi pasar yang semakin jelas mendorong para pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lebih berinovasi dan berkreasi agar produknya laku di pasaran.
6. Meningkatnya daya saing produk-produk hasil usaha pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengedepankan prinsip efesien, efektif, ramah lingkungan dan partisipatif.
7. Penggunaan desain dan teknologi dalam pengembangan produk yang harus diimbangi oleh para pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar lebih maju.

2.4.4. Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi dan UKM

1. Peluang pasar ekspor yang terbuka luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Fasilitasi akses permodalan UKM melalui Pengembangan KJK PEMK, dan Pengembangan Kemitraan dengan BUMN/BUMD, Perbankan,

Lembaga Keuangan Non-Bank serta Sosialisasi Program Pembiayaan Kredit oleh Pemerintah Pusat (KUR, LPDB, dan Kredit Program Lainnya).

3. Tersedianya fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi UKM dengan menyediakan sarana dan prasarana promosi dan perdagangan, penyelenggaraan pameran promosi dan partisipasi.
4. Pemberian subsidi anggaran untuk transportasi dana akomodasi UKM para peserta pameran baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial- budaya. Peran koperasi tersebut di wujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha di lakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (zerosumgame), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (positive sumgame).

Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota laki-laki dan perempuan dari jumlah anggota koperasi. Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha (penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di masyarakat, perlu di perkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi di bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaan perumahan dan fasilitas lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga di butuhkan sebagai platform usaha bersama bagi UKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi, UKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga di perkuat dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.

Dari kondisi di atas, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pelayanannya. Permasalahan tersebut adalah:

1. Para pengelola KUKM belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
2. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk;
3. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah;

4. Masih banyak pengelola Koperasi dan UMKM baik laki-laki dan perempuan yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
5. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
6. Belum tersedianya ruang-ruang usaha yang layak dan sesuai standar;
7. Peningkatan jumlah sentra-sentra usaha sesuai daya dukung dan potensi wilayah; dan
8. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam mengembangkan kegiatan usaha koperasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

3.2.2. Misi

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovasi dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat pusat perteumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yg berkelanjutan.

3.2.3 Program Unggulan Kepala Daerah

1. Baruga pelayanan masyarakat.
2. Pengelolahan pemerintahan yang bebas KKN.
3. Pengelolaan anggaran yang transparan.
4. Sistem kepegawaian berbasis meritokrasi.
5. Manajemen berbasis kinerja.
6. Perbaikan tatakelola asset dalam rangka peningkatan sumber – sumber pendapatan Daerah.
7. Pemberian insentif anggaran kepada Kabupaten/Kota yang memiliki program inovatif dan strategis.
8. Sistem pelayanan satu loket.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.
10. Memprioritaskan pembangunan 1.500 km jalan Provinsi.

11. Mendorong pembangunan pelabuhan pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder untuk menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan inter-konektivitas pulau-pulau Sulawesi Selatan.
12. Mengakselerasi pembangunan moda transportasi kereta api yang aksesibel.
13. Membangun bandara baru dan meningkatkan kapasitas bandara yang sudah ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan.
14. Membangun infrastruktur penyuplai energi, dengan perhatian khusus terhadap energi terbarukan.
15. Membangun infrastuktur manajemen sumberdaya air (waduk, irigasi, pengelolaan air bersih).
16. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan sumber data aset pertanian (misalnya: lahan tidur, irigasi, lahan produksi) secara menyeluruh.
17. Penguatan kerjasama antara daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
18. Pengembangan sektor unggulan ekonomi berbasis wilayah: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kalautan, dan pariwisata.
19. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani dan nelayan yang menunjang sektor unggulan ekonomi dengan membangun lembaga riset pertanian dan perikanan sebagai pusat pengembangan produk unggulan Sulawesi Selatan.
20. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan khususnya yang kurang mampu melalui penyediaan micro-financing, penyedian teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan, serta pengembangan pasca panen (off farm) melalui peran serta Koperasi.
21. Pengembangan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan berbasis wisata alam, budaya dan buatan yang terkoneksi dengan wisata nasional dan internasional.
22. Pencapaian IPM Sulawesi Selatan menjadi 10 besar Indonesia.
23. Pemberian gizi bagi ibu hamil dan menyusui pada periode emas (1.000 hari pertama anak) bagi keluarga tidak mampu.
24. Pembangunan rumah sakit umum regional dengan standar layanan internasional yang tersebar diseluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan.
25. Pemberian beasiswa pendidikan bagi dokter untuk mengambil pendidikan spesialis sebagai ujung tombak penguatan rumah sakit regional Sulawesi Selatan.
26. Pembangunan sekolah-sekolah kejuruan baru dan revitalisasi sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar.
27. Membangun koordinasi untuk penguatan peran PAUD dan sekolah Dasar dalam pembangunan karakter anak-anak dengan nilai nasionalisme, agama dan budaya Sulawesi Selatan.
28. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menekan sekecil mungkin peredaran narkoba di Sulawesi Selatan.

29. Membangun kepemudaan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian pemuda, khususnya dibidang olah raga dan seni serta industri kreatif.
30. Pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
31. Perbaikan tata kelola sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukun lahan.
32. Peningkatan pengetahuan budi daya masyarakat untuk mengoptimalkan hasil budi daya dan hasil produksi.
33. Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas dan daya saing hasil sektor unggulan ekonomi.
34. Perbaikan tata niaga dan perluasan pangsa pasar produk unggulan ekonomi.

Telaah Visi-Misi dan program unggulan dalam RENSTRA Peubahan Dinas Koperasi dan UKM 2018 - 2023 di jelaskan sebagai berikut. Berkaitan dengan pencapaian Misi ketiga yaitu Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan sesuai program unggulan yang ke dua puluh yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan khususnya yang kurang mampu melalui penyediaan micro-financing, penyediaan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan serta pengembangan pasca panen (off farm) melalui peran serta Koperasi, maka Urusan Koperasi dan UKM mencakup sejumlah isu strategis berikut.

1. Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota, termasuk di dalamnya Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder serta Kawasan TOD (Transit Oriented Development), sebagai perwujudan dari strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2030. Strategi operasionalnya meliputi:
 - a. Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder.
 - b. Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis.
 - c. Pengembangan TOD pada jalur sepanjang sistem angkutan massal.
2. Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan, sebagai komitmen untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi informal dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi kota. Strategi operasional meliputi:
 - a. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan.
 - b. Pembangunan dan optimalisasi Lokasi sementara, lokasi pembinaan, Lokasi terkendali Lokasi Terpadu pedagang kaki lima (PKL).
 - c. Revitalisasi pasar tradisional secara tematik dengan tidak menggusur PKL.
 - d. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.

3. Peningkatan investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. Strategi yang dijalankan adalah mengembangkan kelembagaan Koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.
4. Pemetaan potensi sumber daya lokal (kelembagan, sumberdaya alam, sumber daya sosial, sumber daya manusia, sumber daya keuangan) yang sesuai dengan jenis usaha, skala usaha, dan kemampuan sumber daya manusia.
 - a. Peningkatan ketersediaan SDM untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam membentuk entrepreneurship dan wirausaha baru.
 - b. Penyediaan tempat tempat pengembangan ide dan inovasi bagi KUKM dan wira usaha baru yang berorientasi teknologi dan daya saing global.
 - c. Pembentukan pusat-pusat KUKM dan wirausaha baru di setiap wilayah sesuai potensi dan karakteristik wilayah tersebut seperti membangun entrepreneurship center di Desa-desa.
 - d. Peningkatan kapasitas kerjasama usaha dalam skala lokal, nasional dan internasional melalui pembentukan lembaga, kegiatan bisnis dan promosi.
 - e. Peningkatan penyediaan bantuan modal usaha untuk pengembangan bagi Koperasi dan UKM dan wirausaha baru.
 - f. Mengembangkan program magang untuk pekerja usia muda.
 - g. Memetakan lahan pekerjaan yang mengalami defisit/surplus jumlah pekerja.
 - h. Penggunaan aplikasi teknologi dalam pengembangan potensi sumber daya kewilayahan.

3.3. Telaahan RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA (K/L)

Sasaran jangka menengah RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

3.3.1. Telaahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2015 – 2019 mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia Tahun 2015 – 2019. Adapun visi tersebut adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"

Adapun Misinya adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L (Kementerian Koperasi dan UKM) dapat dijelaskan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Sasaran RENSTRA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan SKPD	Pelayanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.	1. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan, Terdiri atas tiga masalah, yaitu :			
		1.1. Pemberdayaan Pasar Tradisional dan UMKM Adapun indikator yang termaktub dalam kinerja ini adalah: a. Jumlah revitalisasi atau perbaikan fisik dan manajemen pasar. b. Frekuensi agenda kampanye hari pasar bersih nasional; c. Jumlah pelatihan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan Toko ritel katagori KUMKM, dan d. Jumlah program kemitraan antara ritel modern dengan KUMKM yang efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas dan daya kompetitif produk UMKM sesuai dengan permintaan pasar domestik dan internasional, menjawab tantangan tersebut telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, membuka akses pasar dan permodalan, memfasilitasi promosi dan pemasaran. - Penguasaan pangsa pasar yang lebih didominasi oleh Pasar Modern sehingga menimbulkan potensi persaingan yang kurang sehat dan cenderung mengeliminasi peran pasar tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kecenderungan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan Pasar Tradisional dan pengusaha ritel katagori UMKM, - Adanya upaya untuk melaksanakan perubahan dan Revisi Perda Perpasaran, pengawasan dan penertiban serta sosialisasi sehingga diharapkan dapat lebih memberdayakan peran Pasar Tradisional dan UMKM, - Adanya dorongan agar Pemerintah Pusat berperan lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lain, - Adanya dorongan untuk menjalin praktik. 	

	(2)	(3)	(4)	(5)
2	<p>Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui</p> <p>a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.</p>	<p>1.2. Peningkatan sarana dan prasarana koperasi dan UMKM.</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <p>a. Jumlah usaha kecil yang menempati lokbin.</p> <p>b. Jumlah PKL yang menempati lokasi resmi atau sementara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jumlah dan kualitas penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara bagi PKL UMKM yang ada saat ini sangat terbatas, baik ditinjau dari penyediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukungnya. Hal ini disebabkan penyediaan lokasi-lokasi tersebut harus berkoordinasi dengan instansi lainnya yang ada di jajaran Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan - Kurangnya koordinasi dengan instansi pengelola perpasaran daerah (PD Pasar Jaya) dalam rangka penyediaan lahan berusaha bagi para PKL UMKM yang belum tertampung pada lokasi resmi sehingga menyebabkan seringnya PKL tumbuh dan berkembang di lahan-lahan yang bukan semestinya mereka berada - Khusus untuk lokasi sementara (loksem) masih mengandalkan pihak ketiga/swasta dalam hal penggadaannya sehingga sewaktu-waktu dapat beralih fungsi tidak lagi sebagai lahan yang diperuntukan bagi keberadaan PKL UMKM sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dorongan bagi penempatan PKL UMKM di lingkungan Mall dan pasar modern lainnya semakin digiatkan dalam kerangka penegakan peraturan daerah tentang penyediaan lahan atau space sebanyak 20 persen dari seluruh luar areal usahanya. - Terbangunnya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam kerangka penumbuhkembangan UMKM dan koperasi di provinsi DKI Jakarta dengan berdirinya gedung serta sarana promosi yang berguna dalam menciptakan iklim usaha yang kondisif bagi apresiasi keberadaan UMKM dan Koperasi itu sendiri. - Terbangunnya pengaturan tata ruang wilayah Sulawesi Selatan untuk kawasan sektor informal yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan PKL UMKM sesuai rencana tata ruang wilayah Sulawesi Selatan 2011 - 2030.

3	<p>Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.</p>	<p>1.3. Pemberdayaan KUMKM</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Usaha PKL/Usaha Mikro yang dibina. Usaha Kecil yang dibina. Usaha Menengah yang dibina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses pemupukan modal dari pihak ketiga (bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB) sangat dirasakan sebagai membebani. - Dukungan advokasi serta penguatan legal dan good will yang terbatas terhadap UMKM sehingga keberadaannya sulit diharapkan berkembang. - Faktor manajerial serta SDM UMKM masih sangat lemah dalam mengelola dan mengorganisir usahanya disebabkan faktor edukasi serta keterbatasan keterampilan yang dimiliki sehingga standar profesionalisme masih jauh dari yang diharapkan. - Minimnya faktor teknologi yang dipergunakan dalam usahanya menyebabkan tingkat efisiensi dan efektif kerja masih jauh dari kapasitas skala usaha ekonomis. - Standar metodologi serta sistematika kerja UMKM masih bersifat tradisional dan belum mengembangkan prinsip-prinsip kerja berdasarkan prosedur kerja yang tersusun sesuai dengan tahapan kerja industri modern dan berskala besar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan UMKM yang berjumlah 44.559 unit di seluruh Sulawesi Selatan menjadikan bagian cukup besar dari struktur wadah ekonomi warga Sulawesi Selatan sehingga diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi massal. - Kapitalisasi modal kerja UMKM tidak bergantung kepada pinjaman pihak ketiga (terlebih yang terkait dengan nilai mata uang negara asing) dalam kaitan dengan polarisasi global sehingga ketahanan UMKM sangat dirasakan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. - Cakupan usaha UMKM masih meliputi industri kecil yang bernuansakan content local sehingga pemakaian teknologi yang disyaratkan tidak menuntut perlunya pemasangan kapasitas mesin yang terlalu canggih. - Proses produksi UMKM yang ada saat ini masih berpolakan menggunakan aplikasi metodologi kerja yang simpel dan sederhana sehingga memungkinkan tercapainya korelasi dengan tingkat edukasi yang rendah serta ketrampilan UMKM yang terbatas.
---	---	--	--	---

4	<p>Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan Memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.</p>	<p>1.4. Penyediaan dana bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir Jumlah dana bergulir yang disalurkan Jumlah pemanfaatan dana bergulir 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terciptanya kebijakan sistem Pemupukan permodalan dari pihak ketiga (Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank/ LKBB) yang lebih berpihak bagi koperasi dan UMKM, serta belum terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LKPD). - Kurangnya tenaga profesional dari kalangan UMKM, Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam mengelola keuangan internal sehingga akselerasi pemanfaatan pinjaman oleh anggota dari pihak ketiga tidak efektif. - Terbatasnya koperasi serta UMKM yang berorientasi pada sektor produksi di Sulawesi Selatan menyebabkan kebutuhan akan modal untuk investasi mesin dan peralatan canggih menjadi tidak signifikan. - Kesadaran peningkatan volume berusaha yang diperoleh dari laba hasil usaha yang dijalankan oleh UMKM sebagai tambahan akumulasi modal usahanya ternyata masih minim, disebabkan polarisasi konsumisme dikalangan mereka cukup tinggi. - Sisa hasil usaha yang di peroleh dalam tahun berjalan oleh kalangan koperasi tidak menunjukan kesadaran yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas modal usaha dikarenakan adanya tuntutan dan desakan anggota agar bagian SHU mereka meningkat dari tahun ke tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemprov Sulsel bersama KADIN SulSel berencana membentuk bank infrastruktur untuk menunjang pembangunan dan mendirikan perusahaan penjamin kredit daerah untuk mendukung UMKM dalam pembiayaan permodalan. - Peran serta dari Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Koperasi Pegawai (Koppeg) di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai komponen yang cukup besar di dalamnya, turut mempunyai andil yang cukup besar dalam kemampuan daya serap kredit pinjaman perbankan dikarenakan tingkat profesionalisme kemampuan pengelolaan koperasi yang lebih baik dibandingkan dengan komponen gerakan koperasi masyarakat lainnya.
---	---	---	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<p>Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:</p> <p>a. Pengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian, dan</p> <p>b. Peningkatan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.</p>	<p>1. Pengembangan kelembagaan Koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal</p>		
6	<p>Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui:</p> <p>a. Peningkatan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.</p> <p>b. Peningkatan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.</p>	<p>1.1. Pengembangan kelembagaan koperasi</p> <p>Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah:</p> <p>a. Jumlah Koperasi;</p> <p>b. Jumlah Koperasi aktif;</p> <p>c. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi;</p> <p>d. Permodalan koperasi;</p> <p>e. Volumeusaha; dan</p> <p>f. SHU Koperasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kinerja Koperasi karena terbatasnya dukungan SDM. - Masih relatif rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. - Masih terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada pemasaran sehingga mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi dan usahanya. Di samping itu, kinerja lembaga koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang berarti karena masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktek yang benar dalam berkoperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan akan mampu terlaksananya kegiatan pendampingan bagi koperasi, dan UMKM. Demikian juga untuk kegiatan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan organisasi lainnya akan arti pentingnya Badan Hukum Koperasi. - Koordinasi yang baik dengan Dekopinwil Sulawesi Selatan diharapkan akan mampu menjadi wadah penyelarasan gerakan koperasi yang ada sehingga pengembangan jaringan koperasi menjadi akan terwujud. - Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Kadinda SulSel diharapkan akan mampu mengupayakan program penyelarasan kemitraan berjalan sesuai harapan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran untuk berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.	1.2. Pengembangan SDM Adapun capaian indikator yang termaktub di dalam kinerja ini adalah: a. Pengelola dan anggota koperasi yang telah mengikuti diklat dan bimtek, b. Pengelola UKM yang telah mengikuti diklat dan bimtek	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran dari pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi dalam upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bimtek dan Sosialisasi. - Peningkatan ketrampilan serta pengetahuan individu UMKM dan anggota serta Pengurus Koperasi tidak terlepas dari kemauan serta inisiatif untuk menambah wawasan melalui training serta pelatihan yang diselenggarakan pihak swasta. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya budget anggaran untuk penambahan ilmu tersebut. - Terbatasnya keterampilan teknis dari UMKM dan pengelola Koperasi dalam penggunaan alat-alat produksi yang tergolong canggih menyebabkan sulit pengadaptasian penyerapan teknologi modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyaknya anggota dan pengurus koperasi serta UMKM dari kalangan yang berpendidikan cukup tinggi dan turut terjun di kancah bisnis berpola UMKM sehingga diharapkan semakin meningkatkan kesadaran upaya peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha. - Kemandirian permodalan UMKM serta koperasi yang ada menyebabkan mereka mempunyai falsafah kemandirian mental yang tidak menggantungkan bantuan permodalan dari pihak ketiga yang justru mempunyai konsekuensi dalam beban bunga serta cicilan yang mungkin akan memberatkan. - Tingginya tuntutan kebutuhan ekonomi yang ada menyebabkan UMKM dan pengurus koperasi berupaya sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi mereka dalam pemenuhan aspirasi dan kebutuhan hidup agar kondisi mereka akan meningkat dari waktu-waktu sebelumnya.
		1.3. Peningkatan Sumber Daya Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan memahami substansi koperasi dan tatacara berkoperasi. Hal ini disebabkan karena adanya gap dalam transfer ilmu dan praktik perkoperasian ke pegawai baru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan pegawai baru yang berasal dari lulusan fresh graduate telah mulai dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi SulSel sehingga diharapkan akan muncul kader-kader yang memahami substansi dan tatacara berkoperasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2011 - 2030 oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan untuk 20 tahun ke depan. Tata Ruang tersebut, akan diatur dalam Perda RTRW 2011 - 2030, antara lain mitigasi bencana yang meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan evakuasi bencana, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan rawan banjir serta pengembangan sistem peringatan dini. Selain itu mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Adapun visi Penataan Ruang Sulawesi Selatan adalah terwujudnya tata ruang Sulawesi Selatan yang nyaman, adil dan berkelanjutan dengan misi:

- a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam penataan ruang;
- b) Pelayanan prima dalam penataan ruang; dan
- c) Perencanaan kota yang inovatif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, diatur kawasan dalam wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.
2. Kawasan permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan.
3. Kawasan Transit Oriented Development (TOD) serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan proporsi 30 - 65 persen terkait resapan air.
4. Kawasan strategis kepentingan ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak.

Selain itu, Perda ini juga mengatur masalah kependudukan yang memprediksi jumlah penduduk di Sulawesi Selatan akan mencapai 12,5 juta jiwa dengan distribusi penduduk di Makassar sekitar 1.150.000 jiwa. Untuk masalah transportasi, meliputi antara lain, jalur pedestrian dan jalur sepeda di pusat kegiatan primer, sekunder dan kawasan Transit Oriented Development (TOD), kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Membangun sistem angkutan umum massal seperti busway, Mass Rapid Transit dan monorail sebagai tulang punggung transportasi dengan target 60 persen pejalan penduduk. Penyediaan terminal angkutan barang untuk mendukung kawasan industri serta kegiatan ekspor dan impor. Serta Pelabuhan Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi

tersedianya 30 persen RTH dengan rincian RTH publik 16 persen, RTH privat 10 persen dan RTH privat di dedikasikan sebagai RTH publik 4 persen. Serta pengembangan RTH secara multifungsi, baik secara ekologis, sosial, estetis dan kebencanaan sebagai ruang evakuasi bencana.

Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di Sulawesi Selatan tidak hanya memperhatikan pada sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan bidang ekonomi secara terintegrasi yang ramah lingkungan.

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integratif bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup (KLH), berikut ini faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan:

Faktor penghambat:

- Ada paradigma sektor informal sebagai “penghambat” pembangunan, karena ketidakrapihannya dalam berjualan, kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak rapi dan bersih.
- Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tamping yang tersedia di Sulawesi Selatan, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar.
- Masih kurang baiknya koordinasi antardinas terkait dalam koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil.
- Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yang masih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil.
- Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan.
- Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata.
- Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern.

Faktor pendorong:

- Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2011 - 2030 menjadi Perda oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan untuk 20 tahun kedepan.

- Komitmen dari Pemerintah Sulawesi Selatan untuk menjadikan Sulawesi Selatan menjadi daerah yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.
- Adanya kerjasama pengembangan Wilayah pulau Sulawesi sehingga dapat menjadikan posisi Sulawesi Selatan semakin strategis sebagai pusat perekonomian Kawasan. Hal tersebut khususnya berkaitan dengan pembangunan terminal agribisnis, sebagai pusat pengelolaan usaha terminal agro (sayuran, buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan bisnis dan ekonomi.
- Adanya kerjasama wilayah se Sulawesi.
- Adanya program pengembangan kawasan ekonomi regional untuk merespon ASEAN Economic Community.
- Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya menempatkan sejumlah daerah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yaitu:
 - Program pengembangan Sulawesi Selatan, meliputi masalah pengembangan kawasan ekonomi prospektif skala internasional.
 - Program pengembangan kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan Pusat Niaga dan Jasa terpadu; Fasilitasi pengembangan pusat distribusi barang dan distribusi bahan bakar minyak.
 - Program pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di Sentra Primer.
 - Program pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi permasalahan: Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga.
 - Program pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi sejumlah permasalahan yaitu dilanjutkannya pengembangan Sentra Primer.
 - Program pengembangan Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi permasalahan: Pengembangan perekonomian berbasis SDA kelautan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas & Fungsi Dinas	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Sektor Informal, meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran.	Pertumbuhan sektor informal terkadang melebihi kapasitas yang disediakan ataupun areal yang disediakan selama ini sehingga pengembangan daya tampung harus disesuaikan dengan kebijakan instansi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada paradigma sektor informal sebagai "penghambat" pembangunan, karena ketidakrapihannya dalam berjualan, kurang bersih dan tertib serta membuat pemandangan kota tidak rapih dan bersih; b) Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tampung yang tersedia di Sulawesi Selatan, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar; c) Masih kurang baiknya koordinasi antardinas terkait dalam koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil; d) Berbagai peraturan pemerintah daerah dari tata kota hingga perizinan yang masih kurang pro ke sektor informal dan usaha kecil; e) Lemahnya pengawasan untuk produk yang beredar di masyarakat yang tidak ramah lingkungan; f) Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan pokok yang berorientasi pada hajat hidup banyak dan bukan profit semata; g) Masih belum adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas, antara pedagang tradisional dan kecil dengan waralaba besar dan modern. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2030 menjadi Perda oleh DPRD Sulsel, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Sulsel untuk 20 tahun ke depan; b) Komitmen dari Pemerintah Sulsel untuk menjadikan Sulsel menjadi kota yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter dalam misi kerjanya; c) Adanya kerjasama pengembangan Wilayah pulau Sulawesi sehingga dapat menjadikan posisi Sulawesi Selatan semakin strategis sebagai pusat perekonomian Kawasan. Hal tersebut khususnya berkaitan dengan pembangunan terminal agribisnis, sebagai pusat pengelolaan usaha terminal agro (sayuran, buah, bunga, dairy product, daging, ikan, beras dan tepung terigu, minyak goreng) untuk kepentingan bisnis dan ekonomi; d) Adanya kerjasama wilayah se Sulawesi; e) Adanya program pengembangan kawasan ekonomi regional untuk merespon ASEAN Economic Community; f) Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya menempatkan sejumlah daerah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa.

3.4.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari mukabumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

1. ***Leave No One Behind*** - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orang pun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. ***Put Sustainable Development at the Core*** - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensisosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
3. ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth*** - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencarian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

4. ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All*** - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
5. ***Forge a New Global Partnership*** - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus di landaskan pada pemahaman bersama akan peri kemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian dielaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Adapun 17 (tujuh belas) Tujuan dari SDG's terdiri dari:

1. ***No Poverty*** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. ***Zero Hunger*** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. ***Good Health and Well-being*** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. ***Quality Education*** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. ***Gender Equality*** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;

6. *Clean Water and Sanitation* - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. *Affordable and Clean Energy* - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. *Decent Work and Economic Growth* - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. *Industry, Innovation and Infrastructure* – Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. *Reduced Inequalities* - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. *Sustainable Cities and Communities* - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. *Responsible Consumption and Production* – Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. *Climate Action* - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. *Life Below Water* - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan;
15. *Life on Land* – Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. *Peace, Justice and Strong Institutions* – Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. *Partnerships for the Goals* – Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa - Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/SDGs tersebut terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target.

Gambar 3.1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multi dimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya di buktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pada aspek implementasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan erat terhadap 2 (dua) Tujuan dari 17 (tujuh belas) Tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs. Tujuan - tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yakni:

1. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;

2. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan


Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan; Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; sasaran jangka menengah pada RENSTRAK/L; implikasi RTRW serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

3.5.1. Urusan Koperasi dan UKM

Gambar 3.2 dibawah ini merupakan Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.



Gambar 3.2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2015 –2019 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Dari gambar tersebut di atas yang dianalisa dengan perkembangan pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperoleh beberapa isu strategis antara lain:

A. Kelembagaan Koperasi dan UKM:

- Pendidikan dan pelatihan kegiatan manajemen koperasi dan UKM yang profesional dan berorientasi pasar.
- Pembuatan dan penerapan standardisasi pengelolaan koperasi dan UKM berdasarkan peraturan yang berlaku.

- Pemberian dan peningkatan kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kelembagaan Koperasi dan UKM.
- Perlunya peningkatan fasilitas dan ketersediaan sumber daya kelembagaan yang mendukung pada pengembangan jaringan koperasi dan UKM untuk membuka akses pasar seluas-luasnya.
- Perlunya stimulan pengembangan kelembagaan untuk mengembangkan produk yang berdaya saing dan bervisi teknologi bagi koperasi dan UKM.
- Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan pengusaha besar.
- Revitalisasi kelembagaan koperasi agar mampu melaksanakan syarat minimal yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Kategorisasi UKM dari sisi jenis usaha dan periode kegiatan usaha.

B. Proses Bisnis

- Revitalisasi bisnis koperasi yang bias mendukung operasional koperasi.
- Penetapan *Road Map* jenis usaha, skala usaha dan sumber daya usaha untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis Koperasi dan UKM.
- Perlunya revitalisasi kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UKM sehingga mempengaruhi peningkatan usahanya.
- Standardisasi produk-produk hasil produksi dan usaha koperasi dan UKM yang memenuhi persyaratan pasar dan berdaya saing tinggi.
- Jaminan ketersediaan sumber daya usaha yang tidak dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca, bencana dan dampak perekonomian.
- Kegiatan usaha Koperasi dan UKM masih tergantung dari periode atau jadwal usaha seperti harian, mingguan, dan bulanan.

C. Pengembangan SDM

- Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, keterampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi.
- Minimnya SDM yang berminat dalam mengembangkan koperasi dan UKM secara profesional dan berorientasi pasar yang memiliki standar daya saing tinggi.
- Sektor koperasi dan UKM belum menjadi pilihan utama SDM yang produktif.
- Terkendalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna bagi koperasi dan UMKM.

D. Peningkatan Permodalan

- Kebijakan akses permodalan yang belum memadai guna sinkronisasi pemberian modal bagi permodalan koperasi dan UKM.
- Peraturan pemberian modal untuk kegiatan Koperasi dan UKM yang masih menggunakan standar pemberian umum.
- Belum optimalnya lembaga pemberian modal dalam menyalurkan permodalan untuk usaha Koperasi dan UMKM.
- Revitalisasi kebijakan untuk mempermudah koperasi dan UKM agar bankable.

E. Fasilitasi Sarana dan Prasarana

- Perkembangan standardisasi sarana prasarana koperasi dan UKM berdampak pada perlunya penyesuaian ketersediaan sarana prasarana yang dapat mengembangkan usaha dan produk hasil produksi koperasi dan UMKM.
- Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokasi untuk PKL UMKM yang ada saat ini.
- Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulawesi Selatan.
- Kemajuan teknologi berdampak pada keharusan untuk melakukan revitalisasi sarana prasarana koperasi dan UKM.

F. Perijinan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- Kewenangan perijinan belum sepenuhnya di kelola pemerintah provinsi namun masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Sarana prasarana perijinan yang berbasis online masih terbatas dan masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan.
- Belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup dalam menangani perijinan yang terpadu.
- Perlunya revitalisasi kebijakan perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mempermudah pendirian usaha di wilayahnya.

G. Pemasaran

- Perlunya revitalisasi konsep pemasaran yang mensinergikan dengan perkembangan pasar dan konsumen khususnya pemasaran yang menjual produk-produk yang berhubungan dengan *lifestyle*.
- Belum optimalnya kegiatan – kegiatan pemasaran yang berbasis produk sehingga perlu diarahkan pemasaran yang berbasis wilayah dan ruang strategis.
- Revitalisasi ruang - ruang usaha dalam bentuk lokasi binaan (Lokbin), lokasi sementara (Loksem) dan lokasi terpadu sesuai perkembangan pasar, daya dukung wilayah dan karakteristik konsumen.

- Perlunya terobosan inovasi dalam melakukan revitalisasi usaha agar bisa memproduksi sekaligus memasarkan produk yang dihasilkan.
- Belum tersedianya *Road Map* yang komprehensif pemasaran produk-produk hasil produksi koperasi dan UKM.

3.5.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Isu strategis yang terkait dengan upaya pencapaian TPB/SDGs meliputi 2 Tujuan, 3 Target dan 3 Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan

N o .	Tujuan	Target	Indikator
1	<p>Tujuan TPB/FDGs No.8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;</p>	<p>1. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</p> <p>2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p>	<p>1. Proporsi kredit umkm terhadap total kredit.</p> <p>2. Persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) kelayanan keuangan.</p>
2	<p>Tujuan TPB/FDGs No.17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari Negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p>	<p>1. Pertumbuhan eksport produk non migas.</p>

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN PRASYARAT PENGELOLAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Iklim usaha di Sulawesi Selatan sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor sosial, ekonomi politik dan hukum. Beberapa Issue non ekonomi yang mempengaruhi iklim usaha di perkotaan yaitu stabilitas politik, penegakan hukum, masalah pertanahan, tingkat kriminalitas, aksi demonstrasi, komitmen pemerintah, layanan perbankan, infrastruktur dasar dan layanan birokrasi pemerintah daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai peran yang semakin penting dalam mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dinamis. Regulasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dapat mendorong atau sebaliknya menghambat penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pengelolaan ekonomi, khususnya di perkotaan, senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik secara sosial, politik, budaya bahkan hukum. Paling tidak, hal ini dapat dirumuskan dalam 3 (dimensi) aspek dimensi, yakni:

1. Dimensi Sosial

- a. Masih lemahnya penegakan hukum.
- b. Masih rendahnya disiplin masyarakat.
- c. Masih potensialnya isu konflik.
- d. Jumlah penduduk yang terus meningkat.
- e. Kondisi SDM (pendidikan) yang belum memadai.
- f. Perilaku masyarakat yang cenderung mengambil jalan pintas.
- g. Korupsi, dll.

2. Dimensi Ekonomi

- a. Masih potensialnya Konflik Ruang Ekonomi.
- b. Keterbatasan prasarana dan sarana ekonomi.
- c. Masih signifikannya kesenjangan sosial.
- d. Tingkat pengangguran.
- e. Gangguan investasi, dll.

3. Dimensi Ekologi

- a. Kebencanaan.
- b. Kerusakan lingkungan.
- c. Konflik pertanahan, dll.

Ketiga dimensi ini relevan untuk patut dicermati dalam pengelolaan Koperasi, UKM. Hal ini terutama dirasakan pada pelaku usaha menengah ke bawah.

Iklim usaha kondusif secara umum yang di dalamnya mencakup produktifitas tinggi, sehat dalam artian aman dalam proses usaha dan produk yang dihasilkan serta kenyamanan dalam berkompetisi usaha, memiliki daya saing yang tinggi, mengoptimalkan pertumbuhan usaha di setiap wilayah dan berkelanjutan merupakan kondisi impian bagi para pelaku usaha maupun pemerintah daerah.

Terwujudnya kondisi ideal tersebut selayaknya mampu menjamin bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha untuk secara optimal meningkatkan produktifitas yang berujung pada peningkatan transaksi.

Sehat adalah terciptanya situasi di masyarakat dimana berbagai kehidupan maupun aktifitasnya dilindungi dari berbagai ancaman dan terciptanya suasana yang tenteram dan damai bagi masyarakat dalam mengartikulasikan kehidupan sosial ekonomi dan budaya secara optimal.

Produktif adalah tersedianya pilihan-pilihan sumber daya bagi masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan produktifitasnya dan memiliki daya saing untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbasis kewilayahan yang mampu meningkatkan pertumbuhan sentra-sentra usaha baru diwilayah-wilayah guna meningkatkan peran serta stakeholder dan perekonomian wilayah.

Berkelanjutan adalah terjaganya kondisi kualitas lingkungan hidup untuk dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, termasuk kesinambungan ketersediaan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan suasana perkotaan yang sesuai dengan kondisi idaman di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

4.1. Tujuan dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Gubernur Sulawesi Selatan beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan.

Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis.

Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM tanpa terkecuali guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatkan kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatkan ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.
5. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha.,

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan publik memiliki tanggung jawab dalam penyediaan segala aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pendekatan atas berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan (strategi, struktur dan instumen) dengan mengutamakan kepentingan umum.


Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara inklusif.

Pengelolaan Usaha Koperasi, UKM di lakukan agar tercipta produktifitas keluaran yang mampu berdaya saing secaralokal, regional dan internasional sesuai dengan entitas bisnis dan adanya kesetaraan iklim usaha bagi semua pelaku usaha secara proporsional demi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator:

- Besaran peningkatan produktivitas dari Koperasi dan UKM.
- Besaran peningkata skala usaha.
- Besaran peningkatan pemasaran.
- Besaran peningkatan pendapatan usaha.
- Besaran kelembagaan usaha, koperasi dan UKM yang produktif, berstatus hukum legal, dan terstandar.
- Standardisasi Pengelolaan Manajemen usaha, Koperasi dan UKM.




Gambar 4.1. Sasaran 1. Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM secara bisnis

2. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar.

Optimalisasi pemasaran produk ke pasar yang lebih tinggi membutuhkan berbagai upaya dan terobosan agar mampu sinergis dengan persyaratan yang ditetapkan, permintaan pasar dan tentunya spesifikasi konsumen.

Indikator:

- Peningkatan skala usaha, volume usaha dan aset yang dimiliki.
- Terbentuknya pusat pusat pelayanan Usaha setiap produk yang bernilai tinggi di pasaran.



Gambar 4.2. Sasaran 2. Produk bernilai tinggi, daya saing tinggi, standardisasi pemenuhan pasar


3. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM secara inklusif yang memiliki akses seluas- luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki).

Tersedianya sumberdaya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi menjadi prasyarat utama meningkatkan daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional. Jumlah pelaku Koperasi dan UKM memang relatif cukup besar. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan SDM yang handal dan profesional. Dukungan pemerintah pada dasarnya bertumpu pada fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif terutama bagi pelaku usaha menengah kebawah dalam pengembangan kemampuan berusaha. Para pelaku usaha diharapkan mampu mengorganisasi, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain dan dapat memanfaatkan berbagai alternatif peluang yang ada.

Dalam terminologi ekonomi, para pelaku usaha acapkali digolongkan sebagai kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kewirausahaan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi, inovasi, penyerapan tenaga kerja dan produktivitas.

Indikator:

- Peningkatan jumlah pelaku usaha wirausaha baru untuk aktif mendirikan usaha kecil dan menengah.
- Kemampuan inovatif usaha.
- Memiliki budaya usaha yang profesional.
- Peningkatan pelanggan.
- Peningkatan kemampuan manajerial.
- Meningkatnya jumlah pengelola koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi.
- Peningkatan produk hasil produksi koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersertifikasi dan berdaya saing sesuai standar pasar yang ditetapkan.



Gambar 4.3. Sasaran 3. Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM memiliki akses seluas- luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki)

4. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi standar internasional dan mampu memantapkan tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu di benahi untuk meningkatkan daya saing adalah:

a. Produktivitas dan Inovasi

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.

b. Kemudahan Berusaha (*Ease of doing Business*)

Pemerintah seyogyanya mendorong kemudahan berusaha antara lain dengan kemudahan pengurusan perizinan (pembebasan biaya), insentif fiskal dan lain-lain.

c. Akses Permodalan (*Acces to Finance*)

Pemerintah memberikan akses kemudahan penyaluran kredit UKM yang dijamin tanpa mempersyaratkan agunan tambahan, bunga disubsidi dan lain-lain.

d. Akses Pasar


Pemerintah mendukung akses pasar baik pasar domestik dan program promosi ekspor dengan cara pandang yang lebih berorientasi pada pasar global.

e. Dukungan Infrastruktur

Pemerintah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Indikator:

- Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.
- Birokrasi yang efisien.
- Dukungan manajemen bisnis.
- Akses pasar.
- Event-event bisnis yang bersifat regional, nasional, dan internasional dalam rangka mempromosikan kelembagaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta produk-produk yang dihasilkan.
- Jumlah dana bergulir yang disalurkan.
- Jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).
- Meningkatnya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta.
- Meningkatnya dana hibah tidak bersyarat untuk membantu permodalan tertentu berbentuk pendanaan dan atau asset.
- Tersedianya bantuan angkat dalam membantu permodalan sekaligus



Gambar 4.4. Sasaran 4. Kegiatan usaha Koperasi dan UKM yang mampu memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional

5. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.


Tata ruang berkaitan erat dengan kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai aspek kehidupannya. Pada kegiatan ekonomi, pemilihan lokasi kegiatan biasanya dilakukan melalui mekanisme pasar. Menurut Teori Lokasi, pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi yakni jarak terdekat dengan konsumen. Dengan demikian, aspek efisiensi merupakan landasan dasar dan tujuan pemanfaatan ruang. Hal yang harus dihindari adalah adanya prinsip kebebasan individual (pelaku ekonomi) dalam pemanfaatan ruang yang dapat bertentangan dengan kepentingan perlunya menciptakan keharmonisan dengan lingkungan hidup. Untuk menghindari pertentangan itu, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penataan ruang.

Penataan ruang merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Indikator:

- Kesesuaian dengan pemanfaatan ruang.
- Jaminan keamanan.
- Jaminan keselamatan.
- Jaminan estetika.
- Penegakan hukum.
- Mendirikan pusat-pusat ekonomi kreatif di setiap wilayah.

- Peningkatan partisipasi aktif di Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder (Jumlah izin usaha yang ditetapkan di lokasi tertentu dengan nilai ekonomi yang tinggi dan Pembuatan sistem pengawasan dan pembinaan untuk penertiban izin agar lebih efisien dan efektif).
- Tersedianya ruang dan luas yang cukup bagi sektor informal berupa lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu.
- Pembangunan Pasar/mall/lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL).
- Tersedianya data dan *Road Map* pengelolaan sektor ekonomi informal di setiap wilayah.
- Tersedianya *Road Map* peruntukan usaha pengembangan Koperasi dan UKM di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.
- Tersedianya panduan dasar dan tata cara pendirian bisnis koperasi dan usaha kecil menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah.
- Peningkatan kegiatan pengawasan dan pengendalian bagi usaha-usaha yang tidak sesuai dengan tata ruang dan daya dukung wilayah.




Gambar 4.5. Sasaran 5. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan

6. Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan.

Meningkatkan pertumbuhan sentra-sentra usaha baru di wilayah-wilayah guna meningkatkan peran serta stakeholder dan perekonomian wilayah, melalui peningkatan pelayanan dan pendampingan bagi usaha-usaha wilayah yang mulai tumbuh dan peningkatan kemitraan usaha untuk membuka akses pasar bagi wirausaha yang masih berkembang dan wirausaha baru.

Indikator:

- Tersedianya tempat konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah tersebut.
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para stakeholder wirausaha sesuai minat, kompetensi dan kebutuhan pasar.
- Pendampingan dan pemberdayaan usaha bagi para wirausaha khususnya peningkatan standardisasi kelembagaan dan produk yang berdaya saing dan berteknologi.
- Pelaksanaan kerjasama bisnis untuk mempromosikan produk hasil kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang bersifat regional dan internasional.
- Pembuatan *pilot project* wirausaha di setiap wilayah untuk dijadikan panduan bagi usaha-usaha lain sejenis di wilayah Sulawesi Selatan.



Gambar 4.6. Sasaran 6. Penciptaan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan

7. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk.

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warganya berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Wujud dari tanggung jawab Negara adalah melakukan berbagai intervensi di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi usaha kecil dari berbagai bentuk praktik persaingan bisnis yang tidak sehat melalui berbagai peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM serta perdagangan agar memiliki akses yang cukup terhadap kepastian dan perlindungan hukum.

Selain dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan implementasi dari konsep Negara sejahtera, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Diantara sekian banyak tugas Negara yang terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kemudahan dan kepastian investasi sekaligus melindungi proses usaha dan produk yang dihasilkan.

Peningkatan investasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong Indonesia menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *global supply chain*. Sesuai Prinsip dasar perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yaitu memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang mempunyai kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar).

Indikator:

- Tersedianya layanan investasi satu atap online dan terintegrasi untuk semua perijinan investasi bagi Koperasi dan UKM.
- Terbentuknya kelembagaan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk Koperasi dan UKM di setiap wilayah yang memiliki kewenangan dalam penindakan.
- Re-evaluasi peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan dan kepastian investasi dalam usaha Koperasi dan UKM.
- Peningkatan partisipasi aktif dari stakeholder wilayah dalam memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, konsumen, dan produk dalam lingkup Koperasi dan UKM.



Gambar 4.7. Sasaran 7. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan, untuk usaha, konsumen dan produk

4.2. Prasyarat Pembinaan

Guna mewujudkan sasaran tersebut, maka beberapa prasyarat kondisi pembinaan adalah:

1. **Ketersediaan Data dan Informasi yang cukup untuk dipergunakan dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan guna mendukung pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM.**

Pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM dilakukan berdasarkan dinamika aktifitas usaha yang dapat terbentuk dari data dan informasi yang kredibel guna pengambilan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM sangat bergantung antara lain terutama pada komprehensifitas, kredibilitas, aktualitas dan kelayakan informasi.

Pengambil kebijakan memerlukan data dan informasi pendahuluan yang lebih lengkap untuk memfasilitasi pengambilan keputusannya. Dengan demikian keberadaan dan pengelolaan data dan informasi adalah inti

keberhasilan upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal mana data dan informasi merupakan modalitas pemangku peluang dalam membentuk ketertarikan (*attention*), kepercayaan (*confidence*), harapan (*expectation*) dan selanjutnya pengambilan kebijakan.

Muatan informasi substantif atas dinamika perekonomian sangat menentukan kredibilitas pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM, baik dalam kerangka perencanaan, perwujudan dan pengelolaannya kelak. Dalam kerangka pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM, tersedianya muatan-muatan substantif tersebut berperan penting dalam kerangka perencanaan dan pengendalian.

2. Soliditas dan Konsistensi Kebijakan Pembinaan Koperasi dan UKM didasarkan atas prinsip manajemen bisnis.

Suatu kebijakan yang berhasil guna diimplementasikan haruslah memiliki landasan kebutuhan yang kokoh yang didasarkan atas kondisi riil. Banyaknya produk hukum yang dihasilkan tidaklah mencerminkan keteraturan baik pada tataran kebijakan maupun implementasinya. Adanya protes atau penolakan atas suatu peraturan mencerminkan belum solidnya aturan yang dibuat. Hal ini diperparah dengan terjadinya ego sektoral atau tumpang tindih kewenangan sehingga substansi yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Aspek soliditas dan konsistensi kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain:

- 2.1.** Terkait kebijakan pengelolaan Koperasi dan UKM yang didasari oleh prinsip manajemen bisnis.
- 2.2.** Terkait dengan kebijakan dan peraturan yang disusun terkait dengan substansi pembangunan daerah.
- 2.3.** Terkait dengan optimalisasi kemudahan berusaha.
- 2.4.** Terkait dengan implementasi kebijakan dan aturan, terutama menyangkut kinerja aparat dalam menjalankan kebijakan dan peraturan secara adil dan profesional.

3. Masyarakat dan pranata masyarakat mampu mengambil peran proaktif dalam pengelolaan kegiatan usaha Koperasi dan UKM.

Dukungan masyarakat dan pranata masyarakat menjadi landasan kokoh dalam menciptakan keberhasilan pengelolaan kegiatan Koperasi dan UKM. Dukungan yang dimaksud harus dimulai dengan adanya sikap "*empathy*" dari penyelenggara pemerintah yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dukungan tersebut juga didasarkan atas ketataan atas aturan yang berlaku dan konsistensi penegakan hukum.

4. Institusi Pembinaan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang Berdaya Guna.

Institusi Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian organ pemerintah daerah seyogyanya dapat berperan efektif dalam satu lingkup institusi guna efisiensi dan efektifitas kerja. Adapun dasar pertimbangannya adalah:

- Efektifitas Pembinaan.
- Soliditas Pembinaan.
- Koordinasi Pembinaan.
- Komunikasi.
- Pertanggungjawaban.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B	BB	BB	A	AA
				Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	99%	100%
				Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%	100%	0%	100%
2	Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas	Mewujudkan KUKM Mandiri Tangguh dan Modern	Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Koperasi Aktif yang Akuntabel	20%	30%	20%	20%	20%
				Digitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	20%	20%	20%	20%	20%
				Pertumbuhan Wirausaha baru	10%	15%	10%	10%	10%
				Persentase Fasilitasi Pengembangan Usaha KUMKM	10%	15%	10%	7.2%	10%

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

RPJMD				Renstra SKPD							
Gubernur/Wakil Gubernur				Kepala SKPD							
Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	No	Tujuan	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Sasaran	Target Indikator Pada Tahun Ke			
								2020	2021	2022	2023
Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Terwujudnya Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (%) Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	B 100%	BB 100%	A 99%	AA 100%
Misi 3 yaitu Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif	Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	Sasaran 3.1. yaitu Meningkatnya pendapatan dan Produktifitas masyarakat	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.	Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	Percentase Koperasi Aktif yang akuntabel (%) Digitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (%)	20% 20%	20% 20%	20% 20%	20% 20%
							Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	10%	10%	10%	10%
							Percentase Fasilitasi Pengembangan Usaha KUMKM (%)	10%	10%	7.2%	10%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan menjadi 11 (sebelas) pokok pikiran, yaitu:

1. Meningkatkan pangsa pasar regional dan internasional secara inklusif.
2. Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional.
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor.
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten.
5. Meningkatkan kredibilitas kelembagan yang profesional.
6. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha tanpa terkecuali
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha koperasi dan UKM guna efisiensi sistem distribusi dan logistik (termasuk pemanfaatan IT).
8. Meningkatkan fasilitasi, dan iklim usaha.
9. Meningkatkan ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar dan didukung oleh aturan yang pasti.
10. Penciptaan sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan.
11. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema kerjasama.


Berdasarkan kesebelas pokok pikiran di atas, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pangsa pasar regional dan internasional**, dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Melakukan riset pasar untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi target pasar dan penentuan volume pertumbuhan penjualan.
 - b. Partisipasi pada pameran dagang, melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha/UKM, pameran produk hasil KUKM, Bazaar, expo dan kegiatan sejenisnya.

2. **Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional,**
dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Melakukan kerjasama pelatihan dengan berbagai negara tujuan ekspor.
 - b. Peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/ SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat).
3. **Meningkatkan diversifikasi produk ekspor,** dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Memfasilitasi ketersediaan hilirisasi produk.
 - b. Mengembangkan kerjasama antar pelaku usaha guna melakukan diversifikasi usaha.
4. **Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten serta berkeadilan,**
dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota koperasi, UKM dan masyarakat dalam mengembangkan koperasi dan UKM melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, kemitraan, permodalan dan berbasis *Information Technology* (IT).
 - b. Membuat entrepreneurship award, lomba atau sejenisnya.
5. **Meningkatkan kredibilitas kelembagaan yang profesional,** dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Membentuk dan mengembangkan kurikulum dan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil dan menengah.
 - b. Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*) dan teknologi (*technopreneurs*).
6. **Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha tanpa terkecuali,** dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan
 - b. Penguatan kapasitas Kelembagaan dan usaha
 - c. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan (laki - laki dan perempuan)
7. **Meningkatkan sarana dan prasarana usaha guna efisiensi sistem distribusi dan logistik (termasuk pemanfaatan IT),** dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
 - b. Penguatan sistem IT usaha yang terkoneksi

8. **Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha**, dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Membentuk sistem informasi usaha (termasuk perijinan).
 - b. Fasilitasi aksesibilitas terhadap perbankan (termasuk pendampingan dan penyusunan proposal).
9. **Meningkatkan ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar serta didukung oleh aturan yang pasti**, dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Revitalisasi lokasi berdagang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi terpadu, dan mall.
 - b. Tersedianya *Road Map* peruntukan usaha pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta usaha informal di setiap wilayah provinsi Sulawesi Selatan hingga Kecamatan.
 - c. Tersedianya panduan dasar dan tata cara penyusunan dokumen lingkungan hidup dan pendirian usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai tata ruang dan daya dukung wilayah.
10. **Penciptaan sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan**, dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 - a. Penyediaan sentra dan ruang untuk konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah dalam bentuk *trading house*, Pusat Inovasi, Galery Produk UKM, Pusat Kreatif, dan lainnya.
 - b. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata.
11. **Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema kerjasama**, dilakukan melalui langkah strategis, yaitu:
 - a. Peningkatan fasilitasi koperasi dan UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Pengembangan lembaga pembiayaan/bank Koperasi dan UKM serta Perdagangan, dan optimalisasi sumber pembiayaan non-bank.
 - c. Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun dokumen usaha untuk perbankan.

Pengelolaan strategi dan arah kebijakan atas Koperasi dan UKM dilakukan melalui aspek-aspek Struktur, Proses, Produk, Sumber Daya dan Kinerja. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan memiliki fungsi masing-masing seperti yang terlihat di gambar 5.1 berikut ini.



Gambar 5.1 Aspek-aspek yang saling berkaitan atas pengelolaan strategi dan arah kebijakan Koperasi dan UKM

1. Pendekatan Struktur

Pada pendekatan struktur, manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM dilakukan melalui penguatan Dinas Koperasi dan UKM yang berdaya guna. Pemantapan kewenangan instansional terkait sesuai dengan kebutuhan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM. Pengelolaan Koperasi dan UKM melibatkan lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Identifikasi tugas dan fungsi perlu dilakukan guna memperoleh gambaran untuk memperoleh titik simpul koordinasi antar instansi sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan masing-masing instansi.

Dalam menjalankan perannya, keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki hubungan tali temali yang kuat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM harus memperkuat institusi yang solid, dengan dasar pertimbangan:

- *Efektifitas Pengelolaan.* Dalam kaitan dengan pengelolaan, Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai institusi yang memfasilitasi pelaku-pelaku usaha agar mampu berdaya saing, baik pada pasar lokal, regional bahkan internasional.
- *Soliditas Pengelolaan.* Dinas Koperasi dan UKM mampu mengelola kegiatan pelaku usaha melalui sinergitas dan soliditas pengelolaan dengan para stakeholders lainnya. Termasuk di dalamnya kemampuan melakukan koordinasi antar stakeholders secara baik, terarah dan terukur.
- *Komunikasi.* Dalam rangka pengelolaan, maka dibutuhkan komunikasi yang intens antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan UKM terutama terkait kegiatan bisnis.
- *Pertanggungjawaban.* Setiap program yang dilaksanakan dilakukan dengan pertanggung jawaban yang profesional dan transparan.

Dalam pemantapan struktur organisasi yang berdaya guna, maka perlu ditetapkan peran kelembagaan sebagai berikut:

1. *Peran Pengambilan Keputusan*, memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
2. *Peran Teknis Substansi*, baik berkaitan dengan pendekatan sosiologis maupun pendekatan ekonomi dan hukum (mencakup pengawasan dan penertiban atas kegiatan yang melanggar Perda (non yustisi).
3. *Peran Monitoring*, mencakup penentuan indikator dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pengelolaan.
4. *Peran Partisipasi Masyarakat*, mencakup strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM.
5. *Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian*, mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyediaan data bagi kegiatan analisis dan formulasi kebijakan dalam konteks pengelolaan Koperasi dan UKM.
6. *Peran Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan*, mencakup penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas, maka dalam organisasi yang ditetapkan juga perlu dilengkapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk operasional atas peran yang diemban dengan memperhatikan karakteristik daerah dan jenjang kewilayahan. Perlu disusun buku panduan mengenai petunjuk operasional tentang hal-hal apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganan masalah dan lain-lain. Petunjuk operasional atau yang dikenal sebagai Prosedur Standar Operasional memuat arahan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan Koperasi dan UKM sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.
- b. Menetapkan indikator kinerja maupun indikator aktifitas sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan Koperasi dan UKM sehingga dapat diketahui seberapa jauh program yang dijalankan dapat dianggap berhasil ataupun tidak.
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan maupun anggaran yang diperlukan dalam operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan Koperasi dan UKM. Program diikuti oleh anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Kejelasan Sumber Pembiayaan pembangunan berdasarkan ukuran-ukuran yang ditetapkan.

2. Pendekatan Proses

Pada tataran proses, hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- a. Penyiapan data/informasi dasar, antara lain berisi tentang kependudukan, jumlah koperasi dan UKM, data ekspor-impor, dan lain-lain. Data dan informasi yang akurat menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Koperasi dan UKM sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan dan

pengolahan data yang memuat seluruh data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM setempat, baik yang bersifat umum, khusus, teknis, non teknis, *confidential* maupun *non-confidential* akan meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi pengendalian sistem pengelolaan Koperasi dan UKM. Melalui pendekatan proses akan terbangun fungsi-fungsi, yaitu:

- Fungsi Perencanaan.
- Fungsi Pembinaan.
- Fungsi Fasilitasi.
- Fungsi Pengawasan.
- Fungsi Penegakan Hukum.

Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM ini perlu senantiasa diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara literatif dan berkelanjutan. Dengan demikian terbangun:

- Eksistensi Informasi (Adanya data).
 - Aktualitas Informasi (*Up to date* data).
 - Validitas Informasi.
 - Kredibilitas Informasi.
 - Reliabilitas Informasi (Kebenaran).
 - Aksestabilitas Informasi (dapat diakses).
- b. Peraturan Pendukung/Juklak. Setiap kebijakan yang ditetapkan sebaiknya dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan agar dapat menghindari kesalahan penafsiran atas kebijakan tersebut.
- c. Identifikasi Persoalan/Kegiatan. Pemetaan dan inventarisasi kasus dan pendekripsi kebutuhan di bidang pengelolaan Koperasi dan UKM.
- d. Koordinasi Kegiatan. Hubungan kerjasama antara instansi terkait dalam penyusunan program.
- e. Sistem Analisa Pendukung. Ketersediaan dukungan sistem analisa maupun perangkat pendukung seperti Teknologi Informasi (TI).

3. Pendekatan Produk

Pada tataran produk, hal-hal yang harus di tetapkan antara lain:

- Prosedur penanganan aspek-aspek pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Sistem pelaporan yang memuat kegiatan pengelolaan Koperasi dan UKM.
- Pelaksanaan kegiatan atau program.
- Berita acara.
- Matriks kinerja dan penilaian.
- Sarana dan prasarana pendukung.

- Alokasi sumber daya.
- Pendanaan, dan lain-lain.

4. Pendekatan Sumberdaya

Pengembangan Sumber daya Manusia berbasis Kompetensi di Dinas Koperasi dan UKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal:

- a. Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis sebagai instrumen daerah dalam mengelola kegiatan usaha Koperasi dan UKM sehingga perlu diberdayakan dan dioptimalkan agar sesuai yang diharapkan.
- b. Pengelolaan Koperasi dan UKM yang berdaya guna memerlukan dukungan kinerja aparat/personil agar mampu menghasilkan kinerja pelayanan publik prima. Kinerja pelayanan publik prima salah satunya dimungkinkan oleh pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi.
- c. Adanya tuntutan pelayanan publik yang semakin luas, berbagai persaingan, friksi atau konflik ekonomi terhadap berbagai kepentingan yang ada membutuhkan kemampuan strategi yang adaptif terhadap situasi yang ada melalui kebijakan yang pro bisnis.

Kompetensi organisasi dan kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi/gugus tugas dipandang sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi telah dianggap sebagai rangkaian tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu organisasi/gugus tugas tertentu.

Beberapa aspek yang menjadi landasan konseptual dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang perlu diperhatikan antara lain:


- Kompetensi Sumber Daya Manusia merujuk pada penguasaan keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) serta dimilikinya integritas oleh seseorang yang kemudian tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
- Kompetensi dibedakan menjadi dua tipe atau jenis, yakni *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi yang baik dengan berbagai pihak. Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu *hard competency* yang merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis didalam menangani suatu pekerjaan tertentu.
- Pada hakikatnya, kompetensi dapat ditingkatkan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau *Competency-Based Human Resources Management* dapat dilakukan dengan serangkaian langkah terintegrasi.
- Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang handal mencakup pengembangan fungsi rekrutmen, pembinaan karir, format dan rancangan pelatihan, hingga sistem remunerasi.

5. Pendekatan Kinerja

Pada tataran kinerja, memuat antara lain:

- a. Tingkatan substansi Pengelolaan Koperasi dan UKM: kejelasan program, cakupan kegiatan, rencana anggaran, kapasitas aparat dan lain-lain.
- b. Tingkatan fungsi, ketepatan waktu, ketepatan penanganan kasus, ketepatan hasil dan ketepatan manfaat.
- c. Keberhasilan koordinasi.

Keseluruhan kerangka sistem di atas harus dijamin bahwa semua instansi terkait maupun pihak yang berkepentingan menyepakati dan menjamin keberlangsungan sistem dilandasi pedoman kerangka kerja yang ditetapkan.



Gambar 5.2 Peran dan Fungsi Kelembagaan

Pelaksanaan Fungsi dan tujuan organisasi dilakukan dengan saling berkoordinasi antara fungsi kelembagaan, saling berkonsultasi saat menghadapi hal yang serupa dan selalu melakukan sinkronisasi dan fasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, terstruktur dan terkoordinasi.

4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi ke-3, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Misi 3 : Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif

No	Misi/Tujuan/sasaran/Program Pembangunan Daerah dan OPD	Indikator Kinerja / Impact/ Outcome	Satuan Indikator Kinerja / Impact/ Outcome
-1	-2	-3	-4
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter			
GUBERNUR	Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif		
	Tujuan 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita (Rp)	%
	Sasaran 4: Meningkatnya pendapatan dan Produktifitas masyarakat	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	%
OPD	Tujuan OPD 3 : Terwujudnya Koperasi yang berkualitas	Cakupan Kredit KUKM	%
	Sasaran 1: Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Percentase Koperasi Aktif yang Akuntable	%
		Peningkatan Koperasi Digital	%
	Program 1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Koperasi yang terfasilitasi dan Terdampingi Izin	%
	Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terfasilitasi Izin usaha Simpan Pinjam	Unit
	Kegiatan 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit
	Program 2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%
	Kegiatan 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Unit
	Kegiatan 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi meningkat Kepatuhanya terhadap peraturan perundang undangan	Unit
	Program 3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase Koperasi yang berkriteria SEHAT	%
	Kegiatan 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Penilaian kesehatan	Unit

	Program 4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentasi Pengurus dan Pengelola Koperasi yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Orang
	Program 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%
	Kegiatan 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit
OPD	Tujuan OPD 2 : Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing dipasaran Domestik dan Regional	Cakupan Produk UMKM yang berstandar	%
	Sasaran 2: Meningkatnya Kewirausahaan UMKM	Peningkatan Wirausaha Baru	%
		Peningkatan Pengembangan Usaha UMKM	%
	Program 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pemberdayaan UMKM	%
	Kegiatan 1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemberdayaan UMKM	Unit
	Program 2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan	%
		Persentase Promosi Produk UMKM	%
	Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi meningkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha (UKM Naik Kelas) Jumlah Produk yang dipromosikan	Unit Produk
Gubernur	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif		
	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	
		Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	
		Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	
OPD	Tujuan OPD 2 : 3. Terwujudnya Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	Nilai
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai
		Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%
		Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	%
	Program 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%

Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi ke-3, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Misi 3 : Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Terwujudnya Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (%) Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas	Meningkatkan Daya Saing Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Koperasi dan UKM	1. Peningkatan Koperasi dan UKM yang akuntabel 2. Digitalisasi Koperasi dan UKM	1. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam 2. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 3. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi 4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Fasilitasi pemberdayaan serta pengembangan UMKM dan menumbuhkan Wirausaha baru	Pengembangan Usaha UMKM (UKM Naik kelas) Promosi Produk UMKM	1. Program Pemberdayaan UMKM 2. Program Pengembangan UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Berdasarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang diturunkan menjadi program kerja maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan Rencana Program, Indikator Program beserta Target Capaian seperti yang ditentukan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab		
								2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Terwujudnya Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD Peningkatan ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	85	100%	20.561.949.742	99%	22.601.144.716		24.844.259.188	97	68.007.353.646	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	83.429.000	100	91.771.900	100	100.949.090	100	276.149.990	
			2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Renja	1 1	1 1	49.510.000	1 1	54.461.000	1 1	59.907.100	1 1	163.878.100
						04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1	1	9.610.000	1	10.571.000	1	11.628.100	1	31.809.100	
						05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA	1	1	9.360.000	1	10.296.000	1	11.325.600	1	30.981.600	
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1	1	14.949.000	1	16.443.900	1	18.088.290	1	49.481.190	
			2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	98	98	13.892.297.512	98	15.281.527.263	99	16.809.679.990	99	45.983.504.765	
			2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (Bulan)	12	12	13.858.047.512	12	15.243.852.263	12	16.768.237.490	12	45.870.137.265
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.850.000	1	2.035.000	1	2.238.500	1	6.123.500	
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12	12	32.400.000	12	35.640.000	12	39.204.000	12	107.244.000	
			2	17	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah Tepat Waktu	98	98	5.280.000	98	5.808.000	99	6.388.800	99	17.476.800	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab			
								2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
			2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12	12	5.280.000	12	5.808.000	12	6.388.800	12	17.476.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah OPD	41%	65	5.280.000	75	5.808.000	80	6.388.800	90	17.476.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi	12	12	5.280.000	12	5.808.000	12	6.388.800	12	17.476.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perlaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	97	98	267.324.100	98	294.056.510	98	323.462.161	99	884.842.771	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian dan kelengkapannya (orang)	0	300	214.362.500	300	235.798.750	300	259.378.625	900	709.539.875	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawai (Bulan)	12	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.452.000	12	3.972.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	51.761.600	12	56.937.760	12	62.631.536	12	171.330.896	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	97	97	1.458.038.250	98	1.603.842.075	98	1.764.226.283	99	4.826.106.608	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan daya Listrik (Tahun)	1	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	127.435.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Pembersih (Jenis)	17	17	388.155.150	17	426.970.665	17	469.667.732	17	1.284.793.547	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan (Tahun)	1	1	10.500.000	1	11.550.000	1	12.705.000	1	34.755.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan makan minum tamu dan Rapat (bulan)	12	12	119.580.000	12	131.538.000	12	144.691.800	12	395.809.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	40	40	897.343.100	60	987.077.410	80	1.085.785.151	220	2.970.205.661	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab			
								2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)			
			2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD	12	12	3.960.000	12	4.356.000	12	4.791.600	12	13.107.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	95	97	622.774.000	98	685.051.400	98	753.556.540	99	2.061.381.940	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Kebutuhan Kursi dan Meja Rapat (Paket)	2	2	601.799.000	3	661.978.900	3	728.176.790	10	1.991.954.690	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Peralatan Air Conditioner (Unit)	3	3	20.975.000	5	23.072.500	7	25.379.750	18	69.427.250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	3.912.026.880	100	4.303.229.568	100	4.733.552.525	100	12.948.808.973	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon, Listrik	12	12	1.379.326.080	12	1.517.258.688	12	1.668.984.557	12	4.565.569.325	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Non ASN	80	80	2.532.700.800	80	2.785.970.880	80	3.064.567.968	80	8.383.239.648	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80	80	315.500.000	85	330.050.000	90	346.055.000	90	991.605.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC	105	105	10.500.000	105	11.550.000	105	12.705.000	105	34.755.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Genset Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional	3	3	135.000.000	3	148.500.000	3	163.350.000	3	446.850.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Paket)	1	1	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	6	510.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terwujudnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Daya Saing Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Akuntabel Peningkatan Koperasi Digital Peningkatan Wirausaha Baru Peningkatan Pengembangan Usaha UMKM	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Koperasi yang mendapat izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	6	8	504.013.754	20	554.415.129	30	609.856.642	64	1.668.285.526	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab		
									2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UKM yang Terfasilitasi Izin usaha Simpan Pinjam	5	7	195.891.192	24	215.480.311	50	237.028.342	86	648.399.846	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah KSP/USP yang terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	24	24	195.891.192	24	215.480.311	24	237.028.342	24	648.399.846	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	4	4	308.122.562	24	338.934.818	50	372.828.300	82	1.019.885.680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	4	4	308.122.562	24	338.934.818	50	372.828.300	82	1.019.885.680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20	20	454.843.562	25	500.327.918	25	550.360.710	25	1.505.532.190	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Percentase Koperasi yang meningkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan										
			2	17	03	1.01			Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	25	50	454.843.562	50	500.327.918	50	550.360.710	175	1.505.532.190	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab		
									2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/ USP yang akuntabel	100	100	268.060.562	100	294.866.618	100	324.353.280	100	887.280.460	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang meningkat Kepatuhanya terhadap peraturan perundang undangan	50	50	186.783.000	100	205.461.300	100	226.007.430	300	618.251.730	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan kriteria sehat	16	25	221.677.500	25	243.845.250	25	268.229.775	25	733.752.525	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2	17	04	1.01		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil penilaian kesehatan koperasi											
			2	17	04		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Penilaian kesehatan	25	25	221.677.500	50	243.845.250	100	268.229.775	200	733.752.525	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP yang meningkat Penilaianannya	25	25	92.158.000	25	101.373.800	25	111.511.180	50	305.042.980	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	100	25	129.519.500	25	142.471.450	30	156.718.595	30	428.709.545	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	2	2	614.470.062	3	675.917.068	3	743.508.775	10	2.033.895.905	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200	250	614.470.062	500	675.917.068	850	743.508.775	1800	2.033.895.905	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab		
									2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
			2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola yang meningkat Kapasitas pemahamannya tentang Perkoperasian	200	250	614.470.062	500	675.917.068	850	743.508.775	1800	2.033.895.905	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	20	20	399.575.000	20	420.491.500	45	443.499.650	50	1.263.566.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20	20	399.575.000	20	420.491.500	45	443.499.650	50	1.263.566.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang tefasilitasi Perluasan Akses Pasar, Pembiayaan, Penataan Manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha	300	300	209.165.000	400	230.081.500	500	253.089.650	1500	692.336.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi terfasilitasi peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400	400	190.410.000	400	190.410.000	400	190.410.000	1500	571.230.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang diberdayakan	20	20	5.191.925.000	20	500.000.000	20	550.000.000	20	6.241.925.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemberdayaan UMKM	150.000	150.000	5.191.925.000	150.000	500.000.000	150.000	550.000.000	550.000	6.241.925.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung Jawab							
								2021		Tahun 2022		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir									
			(4)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
			2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang tumbuh menjadi Usaha Yang tangguh dan mandiri	150.000	150.000	5.191.925.000	150.000	500.000.000	150.000	550.000.000	550.000	6.241.925.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
			2	17	08			PROGRAM PENGELOMPOKAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha			20	20	2.540.860.490	20	2.794.946.539	20	3.074.441.193	20	3.381.885.312	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			2	17	08	1.01						1	1		1,5								
			2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi meningkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha (UKM Naik Kelas)			150.000	150.000	2.540.860.490	150.000	2.794.946.539	150.000	3.074.441.193	550.000	3.381.885.312	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			2	17	08	1.01	01					30	24		24								
			2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	150.000	150.000	2.540.860.490	150.000	2.794.946.539	150.000	3.074.441.193	550.000	3.381.885.312	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018–2023 merupakan salah satu acuan pengembangan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelahnya petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Apa yang telah ditargetkan melalui RPJMD maka menjadi target capaian tertinggi dari RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM 2018–2023 yang dapat di lihat melalui Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Izin usaha Simpan Pinjam	%	20	30	50	50
2	Persentase Koperasi yang mendapat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	%	20	30	40	40
3	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	30	40	50	50
4	Persentase Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap peraturan perundang undangan	%	20	25	30	30
5	Persentase KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi dengan Kriteria SEHAT	%	20	30	40	40
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	%	20	30	40	40
7	Persentase Pengurus Koperasi Aktif yang pernah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%	30	35	40	40
8	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	%	30	40	50	50
9	Cakupan UMKM yang diberdayakan	%	7	9	11	11
10	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	%	15	20	25	25
11	Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)	%	1	2	3	3

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang memuat tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prasyarat Pengelolaan, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator Program dan Target Capaian, Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 merupakan pedoman bagi pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan untuk masa periode 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, serta misi ketiga yaitu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Rencana Strategis ini disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini merupakan alat pedoman sekaligus perangkat koordinasi di antara stakeholder wilayah maupun nasional terkait pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan.